

**ANALISIS MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO iB  
DI BANK BRI SYARIAH KCP JOMBANG PLOSO**

**SKRIPSI**



Oleh :

**WAHYU ANGGRAHINI**

**NIM : 210816006**

Dosen Pembimbing :

**Dr. Hj. ELY MASYKUROH, M.S.I.**

**NIP. : 197202111999032003**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
2020**

## ABSTRAK

Anggrahini, Wahyu. 2020. Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Ely Masykuroh, MSI.

Kata kunci: *Non Performing Finance* (NPF), Agunan, Restrukturisasi

Setiap lembaga keuangan mengalami berbagai risiko dalam kegiatan usahanya, salah satunya risiko pembayaran. Risiko pembiayaan umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini juga dihadapi oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Meskipun telah melakukan mitigasi risiko, namun mitigasi yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso ternyata masih menyisakan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut terjadi pada produk KUR Mikro iB.

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya Bagaimana analisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, bagaimanakah analisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, serta bagaimana analisis mitigasi risiko terhadap solusi yang diambil oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam peneelitan ini adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan (*Case Study and Field Research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan pada Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko terhadap prosedur pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso belum menerapkan mitigasi berupa model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan dan manajemen pemulihan. Mitigasi risiko terhadap faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso belum sepenuhnya sesuai, hal ini berkaitan dengan agunan yang dijamin tidak wajib mencakup besar pembiayaan yang dilakukan. Sedangkan mitigasi terhadap solusi yang diambil Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso berkaitan dengan pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah juga belum sesuai.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama saudara :

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1.	Wahyu Anggrahini	210816006	Perbankan Syariah	Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB Di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Februari 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



**Agung Eko Purwana, SE., M. Si.**  
NIP. 197109232000031002

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.S.I.**  
NIP. 197202111999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI :

Judul : Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR  
Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang  
Ploso  
Nama : Wahyu Anggrahini  
NIM : 210816006  
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang :  
Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005  
Penguji I :  
Dr. Aji Damanuri, M.E.I.  
NIP. 197506022002121003  
Penguji II :  
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI.  
NIP. 197202111999032003

(.....)  
(.....)  
(.....)

Ponorogo, 20 Februari 2020

Mengesahkan  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



(Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M. Ag.)

NIP. 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : WAHYU ANGGRAHINI  
NIM : 210816006  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank  
BRI Syariah KCP Jombang Ploso

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui [ethesis.iainponroogo.ac.id](http://ethesis.iainponroogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 02 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



**Wahyu Anggrahini**

NIM : 210816006

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU ANGGRAHINI

NIM : 210816006

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“Analisis Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank  
BRI Syariah KCP Jombang Ploso”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 Februari 2020

Pembuat Pernyataan



**Wahyu Anggrahini**

NIM : 210816006

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga-lembaga keuangan menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Masa modern saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia (*human needs*). Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditur) dengan pihak yang kekurangan dana (debitur).<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Ditinjau dari prinsipnya, Indonesia menganut *dual banking sistem*, yaitu bank konvensional dan bank syari'ah. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>3</sup> Bank syari'ah merupakan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Deby Novelia Pransisca, "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Masyarakat Dan Profitabilitas Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013).," (Skripsi, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 1.

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 3.

<sup>3</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 44.

menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>4</sup>

Menurut Syafi'i Antonio bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang pengoperasiannya mengikuti ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Sehingga dapat dilihat bahwa Islam mengajarkan untuk mencari harta dengan segala cara asalkan mengikuti rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu itu antara lain mencari yang halal lagi baik, tidak dengan transaksi batil, menjauhi riba, *maysir*, dan *gharar*.<sup>5</sup>

Secara resmi, keberadaan bank syariah diakui di Indonesia. Pengakuan tersebut telah diberikan sejak berdirinya BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1992. Dalam rangka mengakomodasi adanya dukungan hukum untuk operasi BMI, pemerintah kemudian merevisi UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah ada. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang mengakui penerapan perbankan syariah di Indonesia.<sup>6</sup> Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya.<sup>7</sup> Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses

---

<sup>4</sup> Wiroso, 44.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 12.

<sup>6</sup> Wardah Yuspin, *Aspek Hukum Dan Kelembagaan Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 4.

<sup>7</sup> Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 1st ed. (Jakarta: Prenada Media, 2009), 29.

penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.<sup>8</sup>

Secara umum, semua transaksi yang terjadi dalam perbankan syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional. Namun, sistem ekonomi Islam menekankan konsep manfaat bagi kegiatan ekonomi yang lebih luas di setiap transaksi. Setiap kegiatan transaksi harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemitraan keadilan, transparansi universalitas atau ajaran Islam. Sistem operasional dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni pembiayaan produk (produk ini bertujuan untuk membiayai kebutuhan dana masyarakat), pendanaan produk (produk ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Jika bank konvensional berlandaskan filosofi bunga dalam transaksinya, bank syariah menggunakan dasar falsafah bagi hasil untuk setiap kegiatan operasionalnya), dan layanan jasa (produk ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan di bank syariah.<sup>9</sup>

Sebagai salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, Bank BRI Syariah terus berusaha membuktikan eksistensinya di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan diraihnya Peringkat 1 Kategori Loyalty Index 2019 Bank Umum Syariah.<sup>10</sup> Bank BRI Syariah juga mampu memenuhi ukuran kinerja suatu bank syariah. Dalam salah satu ukuran kinerja bank syariah, Bank

---

<sup>8</sup> Andi Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah ...* 29.

<sup>9</sup> Yuspin, *Aspek Hukum Dan Kelembagaan Perbankan Syariah Di Indonesia*, 24.

<sup>10</sup> Bank BRI Syariah, "Penghargaan BRI Syariah", dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 17.23 WIB.

Indonesia telah membuat satu indikator yang disebut sebagai FDR (*Financing Deposits Ratio*). Rasio ini berupaya mengukur besarnya dana yang disalurkan oleh perbankan syariah relatif terhadap dana yang dihimpunnya dengan batas FDR minimal 65%. Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, tetapi di sisi lain mengindikasikan besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah.<sup>11</sup> Sampai dengan tahun 2018 FDR yang dimiliki Bank BRI Syariah sebesar 73,05%.<sup>12</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, tetapi di sisi lain mengindikasikan besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah. Selain itu dalam artikel [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) menyebutkan bahwa mulai tahun 2017 Bank BRI Syariah menjadi penyalur tunggal KUR (Kredit Usaha Rakyat) Syariah dengan plafon Rp 500 miliar.<sup>13</sup> Oleh karenanya Bank BRI Syariah senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat) berbasis syariah di semua kantor cabang maupun cabang pembantunya salah satunya Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso.

Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan kredit program dengan plafon di bawah Rp 500 juta yang penyalurannya menggunakan skim penjaminan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> M. Nur Rianto Al Arif and Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 81.

<sup>12</sup> Bank BRI Syariah, "Berita BRIS" dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 18.23 WIB.

<sup>13</sup> [Republika.co.id](http://Republika.co.id), "Bank Penyalur KUR Syariah ditambah" dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 19.08 WIB.

<sup>14</sup> Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Bandung: Alfabeta, 2010), 279.

Program ini diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 melalui lembaga keuangan, dengan fasilitas penjaminan pembiayaan dari pemerintah yang bertujuan untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>15</sup> Pada mulanya KUR disalurkan oleh Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Kemudian pada tahun 2012, Bank Syariah Mandiri (BSM) mendapatkan kepercayaan sebagai penyalur KUR berbasis syariah.<sup>16</sup> Perbedaan mendasar pada produk KUR bank konvensional dan bank syariah terletak pada sistem bunga dan margin. Namun sayangnya tingkat *non performing finance* (NPF) pada tahun 2014 cukup tinggi yakni sebesar 9,4% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2,83%.<sup>17</sup>

Menurut informasi dari Ibu Lailiya Ayu Wahyu R. selaku *Branch Operations Supervisor* (BOS) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, tingginya NPF yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dijadikan acuan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso untuk mengantisipasi NPF. Hal ini dikarenakan semenjak produk pembiayaan KUR Mikro iB diluncurkan, produk ini merupakan produk paling diminati nasabah.<sup>18</sup>

Sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam menyalurkan pembiayaan KUR Mikro iB menghadapi

---

<sup>15</sup> Mauli Kharil Hakim, "Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank BRI Syariah Cabang Kudus)" (Skripsi, Semarang, Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 2.

<sup>16</sup> Liputan 6, "Siapa minat, bank syariah mandiri salurkan KUR Rp 1,5 Triliun", dalam [www.liputan6.co.id](http://www.liputan6.co.id). diakses pada tanggal 16 Desember 2018 Pukul 12.30 WIB.

<sup>17</sup> Tribun Manado, "NPL KUR BSM Masih Menjulung", dalam [www.manado.tribunnews.com](http://www.manado.tribunnews.com) diakses pada tanggal 16 Desember pukul 12.41.

<sup>18</sup> Lailiya Ayu W.R., *Wawancara*, 25 Oktober 2019.

risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank.<sup>19</sup>

Oleh karenanya, dalam mengelola risiko pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso tidak bisa terlepas dari mitigasi risiko pembiayaan. Mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.<sup>20</sup> Menurut Rustam, terdapat 5 teknik mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan diantaranya metode pemerinkatan, manajemen portofolio, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan dan asuransi.<sup>21</sup> Penerapan mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso telah berhasil menekan risiko gagal bayar nasabah pembiayaan dengan akad *murâbahah* dan *ijârah* seperti produk pembiayaan mikro 25iB dan KPR BRI Syariah iB. Namun demikian, mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Ploso Jombang belum berhasil pada produk KUR Mikro iB Syariah.

Menurut informasi Bapak Anjar Setyo N. selaku *Account Officer Micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Ploso Jombang jumlah *Non Performing*

---

<sup>19</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 82.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 114.

<sup>21</sup> Rustam dalam Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114-116.

*Finance* (NPF) KUR Mikro iB Syariah di tahun 2017 sebanyak 0, yang disertai dengan adanya nasabah telat bayar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya nasabah pembiayaan KUR Mikro iB Syariah. Pada tahun 2018, jumlah *Non Performing Finance* (NPF) KUR Mikro iB Syariah sebanyak 1 nasabah dan jumlah nasabah yang mengalami telat bayar mengalami peningkatan.<sup>22</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso telah melakukan mitigasi risiko, namun mitigasi yang dilakukan ternyata masih menyisakan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melakukan analisis mitigasi risiko terhadap pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Mikro iB Pada Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dilakukan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso?

---

<sup>22</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, 25 September 2019.

2. Bagaimanakah analisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso?
3. Bagaimana analisis mitigasi risiko terhadap solusi yang diambil oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso.
2. Menganalisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso.
3. Menganalisis mitigasi risiko terhadap solusi yang diambil oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan bidang kajian ilmu perbankan syariah terutama pada hal yang berkaitan dengan mitigasi risiko.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bank BRI Syariah

Dapat dijadikan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan mitigasi risiko utamanya risiko pembiayaan dalam operasional bank.

### b. Bank umum syariah lainnya

Dapat dijadikan referensi dalam rangka penyaluran pembiayaan tanpa agunan, utamanya dalam produk KUR Syariah.

## E. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami isi penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan agar pembaca bisa dengan mudah memahami isi dari penelitian.

Sistematika pembahasan tersebut yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II MITIGASI RISIKO

Secara detail, bab ini akan membahas mengenai teori yang sesuai dengan rumusan masalah dan data yang akan di kaji, yaitu teori mengenai manajemen risiko, mitigasi risiko, kualitas pembiayaan, serta prosedur pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain itu, pada bab ini juga akan berisikan mengenai studi penelitian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Isi dari bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

### BAB IV DATA DAN ANALISA

Bagian ini akan dilakukan pemaparan data yang diperoleh peneliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yakni profil perusahaan, analisis mitigasi risiko terhadap prosedur pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, analisis mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, serta analisis mitigasi risiko terhadap solusi yang diambil oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, serta saran-saran yang diajukan penulis baik kepada objek penelitian maupun pada penelitian berikutnya.

## BAB II

### MITIGASI RISIKO

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Manajemen Risiko

###### a. Pengertian Risiko

Sebelum kita dapat menangani sesuatu risiko maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud dengan risiko. Herman Darmawi mendefinisikan risiko ke dalam beberapa definisi, di antaranya :

- 1) Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan (*risk is the dispersion of actual from expected results*)

Definisi risiko penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan, sesungguhnya merupakan versi lain dari definisi “*risk is uncertainly*”.

- 2) Risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda *outcome* yang diharapkan (*risk is the probability of any outcome different from the one expected*)

Risiko merupakan probabilitas obyektif bahwa *outcome* yang aktual dari suatu kejadian akan berbeda dari *outcome* yang diharapkan. Probabilitas objektif dimaksudkan sebagai frekuensi relatif yang didasarkan atas perhitungan ilmiah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 20.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa.<sup>2</sup> Sedangkan Gallati mendefinisikan risiko sebagai “*a condition in which there exist an exposure to adversity*” (suatu kondisi di mana ada eksposur terhadap kesulitan).<sup>3</sup>

Sedangkan Ferry N. Idroes dan Sugiarto mendefinisikan risiko sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dan yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang besar pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.<sup>4</sup> Menurut Prasetyoningrum, definisi risiko yang tepat dilihat dari sudut pandang bank adalah *exposure* terhadap ketidakpastian pendapatan. Sehingga risiko bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung kemungkinan itu memiliki

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah” dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). diakses pada tanggal 14 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB.

<sup>3</sup> Gallati dalam Ferry N. Idroes and Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 7.

<sup>4</sup> *Ibid.*

konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan atau kerugian atau mengancam sebuah kesuksesan.<sup>5</sup>

**b. Jenis-jenis risiko**

Menurut peraturan Bank Indonesia (PBI) NO. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, diantaranya :

1) Risiko Kredit atau Pembiayaan

Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

---

<sup>5</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah : Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga Dan BI Rate* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 38.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.<sup>6</sup>

5) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis.

6) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7) Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”, 3.

9) Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*)

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank.<sup>7</sup>

10) Risiko Investasi (*equity investment risk*)

Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.<sup>8</sup>

Berbagai jenis risiko itu juga dapat dibedakan atas dua kelompok besar yaitu risiko yang sistematis (*systematic risk*) yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Risiko yang kedua yaitu risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.<sup>9</sup>

Muhammad menjelaskan bahwa bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko kredit diantaranya :

---

<sup>7</sup> Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah", 4.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), 358.

1) Risiko modal (*capital risk*)

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran apabila kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menyangga risiko likuiditas. Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan, atau kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.

2) Risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) pembiayaan yang dapat

diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi.<sup>10</sup>

### 3) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh :

- a) Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana (*volatility of funds*)
- b) Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non-bagi hasil
- c) Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas
- d) Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar-bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas *lender of last resort* (pemberi pinjaman terakhir).

### 4) Risiko operasional

Menurut *Basle Comiite* risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan

---

<sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 358–359.

internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.<sup>11</sup>

### c. Manajemen Risiko

Menurut Herujito, manajemen didefinisikan ke dalam ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu artinya manajemen memenuhi kriteria ilmu dan metode keilmuan yang menekankan kepada konsep-konsep, teori, prinsip, dan teknik pengolahan. Manajemen sebagai seni artinya kemampuan pengelolaan sesuatu itu merupakan seni menciptakan (kreatif). Sehingga manajemen merupakan pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangkai mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-orang lain untuk bekerja.<sup>12</sup>

Herman Darmawi mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>13</sup> Bank Indonesia menjelaskan manajemen risiko dalam Peraturan Bank Indonesia nomor Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bahwa manajemen risiko adalah serangkaian

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 359–360.

<sup>12</sup> M. Yayat Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT Grasindo, 2011), 1–2.

<sup>13</sup> Darmawi, *Manajemen Risiko*, 17.

metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.<sup>14</sup>

Selain itu, menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup :

- 1) Pengawasan aktif dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah;
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh .

#### **d. Proses Manajemen Risiko**

Menurut Rustam seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan , dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko harus didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu,

---

<sup>14</sup> Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”, 3.

laporan yang akurat dan informatif, mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank.<sup>15</sup>

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut :

1) Identifikasi risiko

- a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2) Pengukuran risiko

- a) Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis.

---

<sup>15</sup> Rustam dalam Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 31.

- 3) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitifitas produk atau aktifitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal
- 4) Pemantauan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.


- 5) Pengendalian risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 31–32.

Berdasarkan penjelasan di atas, proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1. : Proses Manajemen Risiko

## 2. Mitigasi Risiko

### a. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko, dimana kedudukannya adalah sebagai solusi dari sebuah pemecahan sebuah risiko. Mitigasi risiko adalah tindakan sistematis dalam hal mengurangi terpaparnya risiko dan atau kemungkinan terjadinya risiko.<sup>17</sup> Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya. *International Standard Organization* (ISO) menyebut

<sup>17</sup> "Pengertian mitigasi" dalam [www.businessdictionary.com](http://www.businessdictionary.com) diakses pada tanggal 5 Desember 2019 Pukul 13.27 WIB.

mitigasi risiko sebagai *risk treatment* (perawatan risiko). “*risk treatments that deal with negative consequences are sometimes referred to as risk mitigation, risk elimination, risk prevention and risk reduction*” (perawatan risiko yang berurusan dengan konsekuensi negatif kadang-kadang disebut sebagai mitigasi risiko, penghapusan risiko, pencegahan risiko dan pengurangan risiko).<sup>18</sup>

#### **b. Macam-macam Mitigasi Risiko**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa risiko yang dihadapi oleh perusahaan utamanya lembaga keuangan beraneka ragam, oleh karenanya mitigasi yang dilakukan juga berbagai macam. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai mitigasi risiko yang sering di hadapi oleh lembaga keuangan syariah :

##### a) Mitigasi Risiko Risiko pembiayaan

Rustam mendefinisikan mitigasi risiko pembiayaan sebagai sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan.<sup>19</sup> Menurut Rustam, teknik mitigasi risiko yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan adalah :

##### 1) Metode Pemeringkatan

Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang pembiayaan akan macet. Model pemeringkatan akan

---

<sup>18</sup> “Definisi Mitigasi” dalam [www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en](http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en) diakses pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 07.23 WIB.

<sup>19</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114.

memberikan keyakinan untuk mengkonsentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Pemeringkatan pembiayaan ini merupakan suatu kategori yang sistematis, yang umumnya berbentuk seperti rangkaian alfabet (AAA, AA, dan sebagainya), yang diberikan kepada debitur/kelompok debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang timbul atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya.

Tujuan pemeringkatan ini adalah memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Pemeringkatan pembiayaan ini dapat digunakan untuk penetapan :

- (a) Penentuan harga
- (b) Kecukupan agunan
- (c) Covenant
- (d) Tingkat kewenangan memutus pembiayaan
- (e) *Regulatory capital* atau *economic capital*<sup>20</sup>

## 2) Manajemen Portofolio

Manajemen portofolio pembiayaan adalah teknik pengolahan berbagai aset dalam suatu portofolio untuk mencapai diversifikasi optimal. Manajemen portofolio pembiayaan dapat dilakukan dengan melakukan suatu proses yang melibatkan penetapan target konsumen yang dituju, pembatasan limit, dan pemantauan. Tujuan utama manajemen

---

<sup>20</sup> Ibid., 114.

portofolio ini adalah untuk mengkreasikan portofolio pembiayaan yang berkualitas melalui diversifikasi optimal dengan debitur terbaik dalam industrinya.

Manajemen portofolio mampu menghindarkan bank syariah dari konsentrasi pembiayaan pada bidang bisnis, geografis, ataupun peringkat pembiayaan tertentu yang dikenal sebagai risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko ini dapat dianalisa dengan analisis *cohort*, misalnya pengelompokan berdasarkan industri, geografis. Konsentrasi pembiayaan merupakan eksposur signifikan yang berkaitan dengan :

- (a) *Counterparty* individual, ataupun kelompok *counterparty* yang saling berkaitan
- (b) Sektor ekonomi atau wilayah geografis
- (c) Kebergantungan pada aktivitas atau komoditas tertentu
- (d) Jenis agunan atau *counterparty* tunggal<sup>21</sup>

### 3) Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/ atau benda yang tidak berwujud yang diserahkan debitur dan/ atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua guna, untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau *adendum*-nya.

---

<sup>21</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114.

Agunan yang paling aman adalah *cash collateral* berupa uang tunai atau paling banyak dijamin aset properti seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Pada umumnya kriteria agunan yang dapat diserahkan yaitu :

- (a) *Marketable*
- (b) Memiliki nilai ekonomi
- (c) Aman secara yuridis<sup>22</sup>

#### 4) Pengawasan Arus Kas

Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah, dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah, sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi bank. Bank melakukan pemantauan arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga *exposure of default* dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.<sup>23</sup>

#### 5) Manajemen Pemulihan

Bank syariah membentuk suatu bagian khusus yang menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit. *Loss given default* (LGD) adalah

---

<sup>22</sup> Al Arif and Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, 115.

<sup>23</sup> Ibid., 114.

estimasi dari kerugian yang masih tidak tertagih, yang dipikul bank syariah sebagai akibat pembiayaan macet yang terjadi. Pembentukan LGD dan pengelolaan yang dilakukan merupakan dua poin penting dalam metode *internal rating based* untuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit.<sup>24</sup>

#### 6) Asuransi

Salah satu alat mitigasi risiko pembiayaan yang biasanya digunakan adalah asuransi, baik dari sisi asuransi pembiayaannya dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan maupun dari sisi objek aguna dari penerima pembiayaan.<sup>25</sup>

#### b) Mitigasi risiko pasar

Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah dalam melakukan mitigasi terhadap risiko pasar adalah sebagai berikut :

##### 1) Metode penyesuaian pendapatan dan beban (*netting*)

Dalam penerapan akad *ijârah*, terutama untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap berbagai alat berat, seperti kapal tongkang, kapal tanker, buldozer, dan lainnya, akan menghadapi risiko nilai tukar. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari alat tersebut disewa menggunakan mata uang asing- umumnya USD, yang akan menyulitkan bank syariah mengatasi

---

<sup>24</sup> Ibid., 116.

<sup>25</sup> Ibid.

posisi terbuka dari risiko pasar jika hanya mengandalkan sisi pendanaan, yaitu deposito dalam USD dan pemberian valas.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa strategi dasar bagi bank Islam dalam mengatasi potensi risiko nilai tukar, termasuk memastikan bahwa setiap biaya dan pendapatan dari suatu investasi berada dalam nilai tukar yang sama. Apabila penyewaan alat berat menggunakan USD, bank syariah dapat membuat kesepakatan dengan debitur untuk menerima uang sewa dalam USD pula. Pada kasus perjanjian *murâbahah* internasional, jika investasi yang dikeluarkan dengan menggunakan mata uang asing, bagi hasil yang diterima harus dengan mata uang yang sama. Perlu diingat bahwa penyamaan pendapatan dan biaya dalam satu mata uang yang sama bukan berarti akan meniadakan risiko nilai tukar. Hal ini dikarenakan, dalam sistem syariah nilai tukar yang digunakan adalah *spot rate*, sedangkan adanya perbedaan waktu menerima pendapatan dan pengeluaran biaya biasanya mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai tukar. Oleh karena itu, bagian *treasury* dari bank harus secara aktif menutup posisi terbuka harian.

## 2) Kebijakan limit posisi

Kebijakan lain yang dapat digunakan untuk mengelola risiko pasar adalah membatasi posisi bank pada transaksi

---

<sup>26</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 140.

keuangan, posisi *long and short*, dengan mempertimbangkan risiko pasar dari posisi bank pada sebuah transaksi, seperti komitmen untuk menjual atau membeli sekuritas baru. Jika ada permintaan transaksi baru yang mengakibatkan posisi terbuka pada valas semakin besar, bank harus menahan hingga posisi tersebut bergerak turun. *Trade off* antara risiko nilai tukar dan hilangnya peluang bisnis dapat muncul dengan adanya pembatasan porsi. Bank syariah tidak boleh menerima transaksi baru dalam valas jika akan mengakibatkan investor dan nasabahnya berasa dalam situasi berisiko.<sup>27</sup>

### 3) Kebijakan limit kerugian

Skema pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudhârabah* dan *musyâarakah*) dapat membawa bank syariah pada situasi ketika kontrak berakhir dengan kerugian. Kerugian ini akan berdampak pada bagian modal yang dapat dibawa oleh pihak bank yang secara keseluruhan diprediksi akan menghasilkan arus kas yang baik pada masa depan. Situasi ini terjadi pada seluruh perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan. Hal ini dapat menjadi sumber risiko pasar baru jika investasi bank tersebut menjadi beban bagi laporan

---

<sup>27</sup> Al Arif and Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, 141.

posisi keuangan dan tidak dapat dilikuidasi atau nilainya sangat rendah.<sup>28</sup>

*Kebijakan* limit kerugian umumnya menekankan pada tindakan menarik keluar investasi, jika perusahaan yang diinvestasikan mengalami tanda-tanda kebangkrutan atau kerugian yang besar. Dalam prinsip bagi hasil, selayaknya kerugian ditanggung bersama oleh semua pihak yang terikat dalam skema syirkah, tentu saja sesuai kontribusi modalnya. Oleh karena itu mitigasi risiko yang dilakukan bersifat normative, memperhitungkan faktor *maslahah* (kebaikan) bagi kelangsungan bisnis dan selayaknya didukung oleh analisis penilaian yang baik mengenai potensi arus kas yang dinilai rendah karena kerugian besar. Hal ini dapat digunakan sebagai pedoman awal sebelum bank mengambil kebijakan untuk menarik keluar dananya dari bisnis tersebut. Adapun komponen penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap pendapatan historis, basis teknologi yang digunakan tidak ketinggalan dalam beberapa tahun ke depan, tidak berada dalam skandal keuangan dan perusahaan tidak mengalami kerugian besar karena dampak krisis ekonomi terakhir.

---

<sup>28</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 141-142.

c) Mitigasi risiko operasional

Pengendalian risiko operasional harus dicantumkan dalam kebijakan manajemen risiko operasional. Alternatif rencana aksi yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu sebagai berikut :

1) Menghindarkan risiko (*risk avoidance*)

Hal ini dilakukan untuk mencegah bank mengalami suatu risiko operasional yang tidak dapat diterima atau mencegah melakukan aktivitas lain yang dapat menambah eksposur risiko operasional sebelumnya. Umumnya rencana aksi ini dipilih apabila potensi keuntungan dari suatu aktivitas bisnis tidak sesuai dengan eksposur risiko operasional.<sup>29</sup>

2) Menerima risiko (*risk acceptance*)

Kadang-kadang ada risiko yang tidak dihindari ketika risiko operasional perbankan dilakukan sehingga hal-hal yang dapat dilakukan pihak bank ialah menerima risiko yang ada. Namun bukan berarti menerima risiko adalah strategi *do nothing*. Kontrol dan pengawasan yang ketat harus dijalankan apabila rencana aksi ini diterapkan.<sup>30</sup>

3) Mengalihkan risiko kepada pihak lain (*risk transfer*)

Pihak perbankan mengalihkan risiko operasional yang muncul pada pihak lain. Misalnya penggunaan jasa asuransi

---

<sup>29</sup> Al Arif and Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, 166-167.

<sup>30</sup> Ibid., ... 167.

pada produk pembiayaan merupakan salah satu rencana aksi pengalihan risiko. Demikian pula dengan penggunaan tenaga perusahaan *outsourcing*.<sup>31</sup>

4) Mitigasi risiko melalui peningkatan kualitas kontrol

Kontrol terhadap potensi terjadinya risiko operasional merupakan upaya mitigasi risiko. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil potensi kerugian yang dipicu oleh potensi risiko, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Misalnya untuk mencegah terjadinya kegagalan listrik, bank melakukan mitigasi dengan menyediakan genset yang selalu dirawat dengan baik.<sup>32</sup>

d) Mitigasi risiko likuiditas

Untuk melakukan pengendalian dan mitigasi risiko likuiditas terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan bank syariah, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bank syariah harus melakukan diversifikasi terhadap sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat serta menghindari ketergantungan terhadap investor besar, baik institusional maupun individual. Mereka biasanya sangat sensitif terhadap tingkat imbal hasil.

---

<sup>31</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 167.

<sup>32</sup> *Ibid.*

- 2) Penggunaan skema pendanaan jangka pendek. Misalnya skema *mudharâbah* jangka pendek antarbank syariah melalui kontrak pasar uang (PUAS) tentunya dengan persetujuan regulator dewan syariah nasional.
  - 3) Bank syariah harus melakukan sekuritisasi aset selama mungkin dan disetujui oleh DPS dan DSN yakni berbasis akad investasi.
  - 4) Bank syariah membuat kebijakan cadangan likuiditas dan memasukkannya dalam perhitungan tingkat likuiditas optimal yang harus dijaga setiap periode. Bank juga perlu rencana kontingensi berkaitan dengan pendanaan untuk mencukupi likuiditas yang terencana tersebut disusun menggunakan analisis skenario untuk menghadapi kemungkinan kondisi dan situasi yang akan terjadi.<sup>33</sup>
- e) Mitigasi risiko investasi

Menurut Wahyudi dkk., faktor penentu risiko investasi dalam akad *mudhârabah* serta mitigasi risiko yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Bank salah menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Mitigasi risiko yang dilakukan yaitu :
  - (a) Membuat divisi khusus untuk validasi data dan informasi.
  - (b) Membuat divisi khusus yang menangani pembinaan debitur dalam hal manajerial, motivasi, dan spiritual.

---

<sup>33</sup> Al Arif and Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, 181.

- (c) Membuat standardisasi formulir kebutuhan data/informasi yang harus diisi debitur.
  - (d) Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur.
  - (e) Meminta agunan atau jaminan.
  - (f) Membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan jangka waktu pembiayaan usaha, tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan, dan bidang usaha yang dapat dibiayai.
  - (g) Bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan independen untuk memeringkat debitur secara berkala.<sup>34</sup>
- 2) Debitur melakukan moral *hazard*
- (a) Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC (*know your customer*) secara komprehensif. Jika diperlukan, *mudharabah* hanya dapat dilakukan dengan debitur yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki rekam jejak yang baik.
  - (b) Bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan

---

<sup>34</sup> Imam Wahyudi dalam Al-Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah ...* 204.

keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban.

- (c) Bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan bahwa debitur sudah menjalankan usahanya dengan jujur dan efisien.
  - (d) Bank dapat melibatkan debitur dalam menentukan bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad *mudhârabah*.
  - (e) Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.<sup>35</sup>
- 3) Debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati
- (a) Bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil.
  - (b) Bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutang lainnya.

---

<sup>35</sup> Imam Wahyudi dalam Al-Arif and Rahmawati, 205.

Faktor penentu risiko dalam akad *musyâraakah* serta melakukan mitigasi risikonya yaitu sebagai berikut :

- 1) Bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank
  - (a) Membuat divisi khusus untuk validasai data dan informasi.
  - (b) Membuat divisi khusus pembinaan debitur dalam manajerial, motivasi, dan spiritual.
  - (c) Membuat standardisasi formulir kebutuhan data/informasi yang harus diisi debitur.
  - (d) Konfirmasi dan validasi data atau informasi yang disampaikan debitur.
  - (e) Membuat sistem pemeringkatan terintegrasi dengan sistem seleksi dan penetapan kebijakan jangka waktu pembiayaan usaha, tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan, dan bidang usaha yang dapat dibiayai.
  - (f) Bekerja sama dengan lembaga pemeringkatan independen untuk memeringkat debitur secara berkala.<sup>36</sup>
- 2) Modal yang diberikan debitur dalam bentuk aset non-kas berbeda dengan harga pasaran
  - (a) Mengecek harga pasar aset-non kas.

---

<sup>36</sup> Imam Wahyudi dalam Al-Arif and Rahmawati, ... 205-206.

- (b) Bekerja sama dengan lembaga penilai independen untuk menilai aset non-kas.<sup>37</sup>
- 3) Debitur melakukan moral *hazard*
- (a) Bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC (*know your customer*) secara komprehensif. Jika diperlukan, *mudhârabah* hanya dapat dilakukan dengan debitur yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman bertransaksi dengan bank dan memiliki rekam jejak yang baik.
  - (b) Bank perlu memastikan bahwa debitur memiliki kemampuan yang memadai dalam menyusun laporan keuangan dan laporan aktivitas lain yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban.
  - (c) Bank perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang tidak bertentangan dengan yang disepakati pada akad. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga hubungan baik melalui mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan bahwa debitur sudah menjalankan usahanya dengan jujur dan efisien.

---

<sup>37</sup> Imam Wahyudi dalam Al-Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 205-206.

- (d) Bank dapat melibatkan debitur dalam menentukan nisbah bagi hasil agar debitur memiliki keterikatan moral dalam melaksanakan akad *musyârahah*.<sup>38</sup>
- 4) Debitur menyalahgunakan perannya sebagai mitra dalam usaha bersama
- (a) Meminta agunan atau jaminan.
  - (b) Kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur.
  - (c) Membuat kebijakan biaya yang dapat dikenakan dalam usaha *musyârahah*. Dengan demikian debitur tidak dimungkinkan untuk membebankan usaha *musyârahah* dengan biaya-biaya yang tidak bermanfaat.<sup>39</sup>
- 5) Debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati.
- (a) Bank tetap mengakui haknya sebagai pendapatan bagi hasil dan piutang bagi hasil.
  - (b) Bank tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas piutang lainnya<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Imam Wahyudi dalam Al-Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 206.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 207.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 206.

### 3. Kualitas Pembiayaan (Kolektabilitas)

Tujuan penetapan kolektabilitas pembiayaan adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga bank dapat mengantisipasi risiko kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Disamping itu, penetapan kolektabilitas digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.<sup>41</sup> Rincian kolektabilitas adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan kualitas lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang dibelikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

b. Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus

Kredit dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 90 hari.

c. Kurang lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar apabila :

---

<sup>41</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, 123–124.

- 1) Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
- 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
- 3) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

d. Diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/ atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila :

- 1) Penundaan pembayaran pokok dan/ atau bunga antara 180 hingga 270 hari
- 2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk
- 3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya

e. Kredit macet

Kredit macet merupakan kredit yang meunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.<sup>42</sup>

#### **4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah mengalami dinamika hingga dana tersebut kembali kepada bank syariah menjadi kas. Ada kalanya mengalami hambatan sehingga akhirnya mengalami macet

---

<sup>42</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, 124–25.

dan pembiayaan bermasalah lainnya. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain :

a. Faktor intern (dari pihak bank)

- 1) Dukungan data atas bisnis nasabah tidak menjadi perhatian dalam pemberian pembiayaan
- 2) Rasio keuangan nasabah tidak menjadi prioritas atas studi kelayakan pembiayaan
- 3) Lemahnya analisa pembiayaan
- 4) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketabilitas*
- 5) Pembiayaan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor
- 7) Lemahnya supervisi dan monitoring bahkan tidak dilaksanakan
- 8) Terjadinya campur tangan internal bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.<sup>43</sup>

b. Faktor ekstern

- 1) Usaha nasabah yang dijalankan relatif baru
- 2) Bidang usaha nasabah mengalami titik jenuh
- 3) Kurang menguasai bisnis

---

<sup>43</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kalimedia, 2019), 260–261.

- 4) Karakter nasabah tidak amanah
- 5) Kemampuan mengelola persaingan usaha yang lemah
- 6) Terjadinya bencana alam
- 7) Adanya kebijakan pemerintah yang dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan faktor penentu risiko gagal bayar, Imam Wahyudi menjelaskan terdapat beberapa mitigasi risiko, diantaranya :

Tabel 2.1. : Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya pada akad *Murâbahah Purchase Order*<sup>45</sup>

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Risiko rusak atau hilangnya barang setelah bank pembeli dan sebelum diserahkan ke debitur, barang tidak sesuai spesifikasi debitur, pemasok wanprestasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengecek kondisi barang pada waktu serah terima dari pemasok dan kepada debitur.</li> <li>2. Agen pembeli, dalam kapasitas pribadinya menjamin kinerja dari pemasok.</li> </ol>
Risiko turunnya harga barang di pasar setelah bank membelinya dan debitur membatalkan janjinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan bahwa debitur akan memenuhi <i>wa'ad</i> (janji) yang dibuat dengan cara mengkaji dulu profil debitur dan tingkat keseriusannya.</li> <li>2. Sebagian ahli membolehkan meminta jaminan di awal (<i>Hamish jiddiyah</i>) dimana bank dibolehkan meminta ganti rugi selisih antara harga perolehan barang dan nilai likuidasi barang tersebut di pasar</li> </ol>
Risiko munculnya biaya tambahan akibat penundaan pengiriman barang ke debitur, seperti biaya penyimpanan, dsb.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyamakan tanggal serah terima barang dari pemasok dan kepada debitur.</li> <li>2. Menyampaikan kepada debitur bahwa semua biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman barang akan menjadi beban debitur.</li> </ol>

<sup>44</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi*, 261–262.

<sup>45</sup> Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 101–102.

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Agen pembeli sebagai wakil bank membeli barang yang tidak baru ( <i>fresh</i> ), debitur telah membeli barang & membutuhkan dana untuk pembayaran ke pemasok, & termasuk didalamnya jual beli ' <i>inah</i> yang terlarang dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank membuat pembayaran langsung ke pemasok</li> <li>2. Meminta bukti tagihan atas barang yang dibeli.</li> </ol>
Debitur terlambat membayar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank perlu memperbaiki pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatannya.</li> <li>2. Penggunaan sanksi berupa <i>penalty</i>, meskipun digunakan untuk kegiatan sosial, harus dilakukan oleh pihak berwenang (hakim).</li> </ol>

Tabel 2.2. : Faktor penentu risiko gagal bayar dan mitigasinya pada akad *Ijârah*<sup>46</sup>

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Bank membeli aset yang dipilih debitur, namun kemudian debitur menolak menjadikannya sebagai aset yang disewa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank dapat mengambil janji (<i>wa'ad</i>) dari debitur</li> <li>2. Jika debitur tidak dapat menjelaskan alasan penolakannya bank dapat menjual aset tersebut ke pasar dan kemudian mengambil sebagian uang jaminan (<i>hamish jiddiyah</i>) yang diberikan debitur sebelumnya untuk menutupi kerugian yang terjadi.</li> </ol>
Debitur mengalami gagal bayar dalam menyelesaikan kontrak sewa. Bank tidak dapat menutupi kerugian investasi meskipun telah mengambil asetnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank dapat menggunakan agunan dan jaminan untuk mereduksi kerugian yang terjadi</li> </ol>
Risiko atas aset akibat kerusakan atau pemeliharaan besar	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bank perlu melakukan cek fisik atas aset dan menyesuaikan masa manfaat dengan biaya sewa yang dibebankan ke debitur</li> </ol>

<sup>46</sup> Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam ...* 114.

<b>Risiko yang Muncul</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>
Terminasi awal atas kontrak <i>ijârah</i>	1. Bank seharusnya membebankan biaya sewa lebih mahal jika ada opsi terminal awal dalam kontrak <i>ijârah</i> , menyesuaikan perubahan harga aset di pasar dengan biaya sewa yang dibebankan ke debitur
Debitur menggunakan aset dengan tidak hati-hati menyebabkan bank menanggung pengeluaran pemeliharaan yang besar	1. Bank meminta komitmen debitur untuk menjaga aset yang disewanya 2. Bank dapat menggunakan model kepemilikan bersama ( <i>syirkah</i> ) atas aset yang disewa debitur 3. Bank meminta surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian debitur dalam menjaga aset atau tidak menggunakan aset secara hati-hati akan ditanggung oleh debitur
Risiko tingkat imbal hasil akibat inflasi	1. Risiko ini dapat ditutupi dengan menggunakan pendekatan tingkat sewa mengambang, evaluasi dan perbaruan biaya sewa secara periodik, namun tetap mengikat kontrak sewa dalam jangka panjang untuk menghindari risiko terminasi awal
Penjualan aset pada saat kontrak sewa berakhir dan debitur tidak membelinya	1. Memastikan kecukupan tenor kontrak untuk menjamin bahwa semua biaya perolehan plus biaya pemeliharaan serta margin keuntungan yang diinginkan bank terpenuhi

## 5. Penyelesaian pembiayaan bermasalah

Penyelesaian pembiayaan dilaksanakan dalam rangka untuk mengembalikan dana bank untuk selanjutnya digunakan untuk kebutuhan likuiditas bank.<sup>47</sup> Menurut Ismail, upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain :

### a. *Rescedulling*

*Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan

<sup>47</sup> Imam Wahyudi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam*, 268.

kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan.

Beberapa alternatif *reschedulling* yang dapat diberikan bank antara lain :

- 1) Perpanjangan jangka waktu
- 2) Jadwal angsuran bulanan dirubah menjadi triwulanan
- 3) Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama<sup>48</sup>

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Beberapa alternatif *reconditioning* yang dapat diberikan bank antara lain :

- 1) Penurunan suku bunga
- 2) Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak sehingga nasabah sehingga pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan

---

<sup>48</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, 128.

- 3) Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman
- 4) Penundaan pembayaran bunga<sup>49</sup>

c. *Restructuring*

*Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain :

3. Bank dapat memberikan tambahan pembiayaan
4. Tambahan dana tersebut berasal dari modal debitur
5. Kombinasi antara bank dan nasabah<sup>50</sup>

a. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain :

- 1) *Reschedulling* dan *restructuring*
- 2) *Reschedulling* dan *reconditioning*
- 3) *Restructuring* dan *reconditioning*
- 4) *Reschedulling, restructuring* dan *reconditioning*<sup>51</sup>

b. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi

---

<sup>49</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*, 129.


<sup>50</sup> Ibid., 130.

<sup>51</sup> Ibid., 131.

merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok maupun bunga.

## 6. Prosedur Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan. Proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan atau bahkan lebih baik. Pada bank syariah proses pembiayaan yang sehat juga berimplikasi pada peningkatan kerja sektor riil yang dibiayai.<sup>52</sup> Menurut Zulkifli, skema proses pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2. : Proses Pembiayaan<sup>53</sup>

Berdasarkan skema di atas dapat diketahui bahwa proses pembiayaan adalah sebagai berikut :

<sup>52</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 141.

a. Permohonan pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud layak dibiayai. Apabila dirasa sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindak lanjuti, maka prosesnya dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.<sup>54</sup>

b. Pengumpulan data dan investigasi

Data yang diperlukan dalam proses pengajuan pembiayaan antara lain :

- 1) Kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor
- 2) Kartu keluarga (KK), surat nikah
- 3) Slip gaji terakhir (bagi pegawai baik swasta atau pegawai negeri sipil), surat izin usaha pendirian (SIUP) bagi pengusaha perorangan, surat izin profesi dan surat izin praktik bagi profesional seperti dokter, pengacara, dll.,
- 4) Salinan rekening bank 3 bulan terakhir
- 5) Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
- 6) Data objek pembiayaan
- 7) Data jaminan

---

<sup>54</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 138–39.

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, *officer* dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan lapangan dan wawancara. Proses ini dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah.<sup>55</sup>

c. Analisa pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengan kebijakan bank. Seringkali digunakan metode analisa 5C yang meliputi *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *condition* (kondisi), dan *collateral* (jaminan).<sup>56</sup>

d. Persetujuan pembiayaan

Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini tergantung kepada kebijakan bank yang biasanya disebut sebagai komite pembiayaan. Di dalam komite pembiayaan biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan.<sup>57</sup>

e. Pengumpulan data tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 140.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 144–146.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 152.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 153.

f. Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Pengikatan terdiri dari dua macam yakni pengikatan di bawah tangan dan pengikatan notariel. Pengikatan di bawah tangan adalah proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah sedangkan pengikatan notariel adalah proses penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.<sup>59</sup>

g. Pencairan

Proses selanjutnya adalah fasilitas pencairan pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan maka harus dilakukan pemeriksaan kembali kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.<sup>60</sup>

h. Monitoring

Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis pla yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target maka *officer* bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 153.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 154.

<sup>61</sup> *Ibid.*

## B. Studi Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang melakukan pembahasan mengenai mitigasi risiko bank syariah. Berikut ini adalah pemaparan hasil penelusuran studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1. Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan *Musyarâkah* Bank Muamalat Indonesia

Penelitian ini dilakukan oleh Mutia Sarayati pada tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi mitigasi risiko pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh Bank Muamalat Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara dan data skunder yang berupa dokumen-dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMI antara lain penetapan limit segmen pembiayaan dan syarat tertentu, evaluasi mendalam pada usaha dan karakter nasabah yang dibiayai, pengikatan jaminan utama berupa *fixed asset* dan *personal guarantee*, menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, *monitoring* berkala, meningkatkan kompetensi karyawan, dan penggunaan *risk tools* berupa *Muamalat Early Warning System (MEWS)* dan *Internal Customer Rating*.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Mutia Sarayati, "Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pada produk *musyarakah* Bank Muamalat Indonesia (BMI) sedangkan penulis melakukan penelitian pada Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso yakni produk KUR Mikro iB yang menggunakan akad *murâbahah*.

2. Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murâbahah* di KSU UJKS UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.

Penelitian ini dilakukan oleh Rere Wijaya pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah, apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat terlaksananya mitigasi risiko di KSU UJKS Jabal Rahmah, serta implikasi apa yang ditimbulkan dari pemakaian mitigasi risiko terhadap kondisi keuangan KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari, Waru Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko pada pembiayaan *murâbahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah adalah dengan jaminan, transfer risiko, denda keterlambatan, dan pencadangan penghapusan piutang.<sup>63</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Penulis melakukan penelitian di BRI

---

<sup>63</sup> Rere Wijaya, "Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murâbahah* Di KSU UJKS UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Syariah KCP Jombang Ploso sedangkan penelitian ini dilakukan pada KSU KJKS Jabal Rahmah Waru Sidoarjo.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti berupaya mengembangkan penelitian oleh Rere Wijaya yang menggunakan mitigasi risiko sebagai bahan pengkajian. Adapun dalam upaya pengembangannya, peneliti melakukan penggabungan teori mitigasi risiko yang dikemukakan para ahli.

3. Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan pada Produk Mikro iB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta).

Penelitian ini dilakukan oleh Anandito Nirwantoro pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang analisis mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan pada produk mikro iB dalam perspektif ekonomi Islam. Subyek dalam penelitian ini adalah Manager Marketing Mikro, Unit Head, dan *Account Officer Mikro*. Sedangkan data yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan pencatatan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Bank BRI Syariah dalam mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan persepektif islam yaitu dalam penerapannya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang yaitu *gharar* (ketidakpastian), unsur *riba* (bunga),

unsur *maisir* (perjudian) dan yang terakhir *dzuhum* (ketidakadilan bagi sesama).<sup>64</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penelitian penulis adalah produk KUR Mikro iB di BRI Syariah KCP Jombang Ploso sedangkan penelitian ini menggunakan produk mikro iB tanpa agunan di BRI Syariah KC Yogyakarta.

#### 4. Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad *Murābahah* Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang

Penelitian ini dilakukan oleh Rifa Atul Mahmudah pada tahun 2018 dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murābahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan mitigasi risiko yang diterapkan pada pembiayaan cicil emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dalam upaya meminimalisir berbagai risiko telah dilakukan dengan baik. Mitigasi yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang menggunakan metode analisis pembiayaan yaitu penerapan kehati-hatian mengetahui karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kewajiban mengangsur, pendapatan nasabah, tanggungan

---

<sup>64</sup> Anandito Nirwantoro, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

nasabah, barang jaminan (berupa emas yang dibiayai) nasabah dan kondisi ekonomi nasabah.<sup>65</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan penulis adalah produk KUR Mikro iB sedangkan penelitian ini menggunakan produk cicil emas yang merupakan produk Bank Syariah Mandiri.

#### 5. Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong

Penelitian ini dilakukan oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan mitigasi risiko yang dilakukan BPRS SAFIR agar dapat meminimalisir risiko dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan *staff accounting* dan data sekunder dari literatur-literatur yang berkaitan dengan risiko di BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BPRS SAFIR ialah risiko kredit dan risiko strategis, kedua risiko ini juga diutamakan oleh BPRS SAFIR karena disebabkan oleh kedua pihak yang bermitra. Adapun langkah tindakan mitigasi BPRS SAFIR dalam mengurangi risiko

---

<sup>65</sup> Rifa Atul Mahmudah, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang" (Tugas Akhir Ahli Madya, Purwokerto, IAIN Purwokerto, 2018).

dilakukan dengan penetapan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing pembiayaan yang harus dipenuhi calon nasabah penerima fasilitas pembiayaan, pengikatan jaminan berupa *fixed asset* dan *movable asset* serta melakukan monitoring berkala.<sup>66</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan penulis adalah produk KUR Mikro iB yang merupakan produk BRI Syariah sedangkan objek penelitian ini menggunakan produk pembiayaan secara keseluruhan dari BPRS Safir Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai mitigasi risiko pembiayaan. Upaya pengembangan tersebut berupa penggabungan teori mitigasi risiko oleh Rustam (yang digunakan dalam penelitian Rere Wijaya, Anandito Nirwantoro, dan Rifa'atul Mahmudah), teori manajemen risiko oleh Ikatan Bankir Indonesia (yang digunakan dalam penelitian Mutia Sarayatidan Ika Gustin Rahayu). Oleh karenanya dalam penelitian ini peneliti berupaya menggabungkan teori mitigasi risiko yang dikemukakan oleh Rustam dan Ikatan Bankir Indonesia serta teori mitigasi risiko yang dikemukakan oleh Imam Wahyudi.

---

<sup>66</sup> Ika Gustin Rahayu and Hendrianto, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong," *Al-Falah* 2 (2018): 193–212.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan (*Case Study and Field Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>1</sup> Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kasus dan penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari studi kasus dan lapangan, yakni data yang berhubungan dengan mekanisme pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB Syariah, risiko yang timbul pada pembiayaan KUR Mikro iB dan juga mitigasi risiko yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Jombang Ploso.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>2</sup> Penelitian ini digunakan untuk memahami mitigasi risiko dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso.

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 46.

<sup>2</sup> Sony Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi : Dari Metodologi Ke Metode* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 181.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Adapun kantor Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso terletak di Jalan Raya Ploso-Babat Nomor 128, Kelurahan Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

## **C. Data dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Penelitian ini menggunakan data primer. Adapun data primer yang digunakan oleh penullis adalah data hasil wawancara dengan staf dan karyawan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso.

### **b. Data Sekunder**

Penelitian ini juga menggunakan data skunder. Adapun data skunder yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah data yang berasal dari situs resmi BRI Syariah yang menjelaskan mengenai produk-produk bank syariah dan persyaratannya. Dalam hal ini penulis mengakses melalui [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku maupun studi kepustakaan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Poham teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>4</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>5</sup> Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur (*structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan staf dan karyawan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Untuk

---

<sup>3</sup> Poham dalam Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 208.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 231.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2018), 114.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 115.

membantu pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan *handphone* sebagai sarana perekaman hasil wawancara dan juga brosur produk.

b. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>7</sup> Menurut Nasution, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>8</sup>

Jenis observasi yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah observasi terstruktur atau terencana. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terstruktur atau terencana dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.<sup>9</sup>

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

---

<sup>7</sup> Narbuko and Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 70.

<sup>8</sup> Nasution dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 106.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 108.

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life stories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan penulis dilakukan melalui pengumpulan dokumen-dokumen pendukung yang beraal dari Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Adapun dokumen tersebut berupa brosur produk pembiayaan KUR Mikro iB.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Miles and Hubberman* yang terdiri atas :

##### 1. *Data collection* (pengumpulan data)

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-buan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, dalam penelitian ini proses pengumpulan data (*data collection*) teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu dalam prosesnya peneliti menggunakan alat bantu berupa *handphone* dan juga brosur yang dapat membantu kelancaran proses pengumpulan data.

## 2. *Data reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>12</sup>

Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai.<sup>13</sup> Oleh karenanya dalam mereduksi data, peneliti dipandu dengan teori mengenai mitigasi risiko pembiayaan pada bank syariah.

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134–135.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 137.

### 3. *Data display* (penyajian data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent of display data for qualitative reasearh data in the past has been narrative text*” (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif). Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>14</sup> Oleh karenanya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teks yang bersifat narasi untuk *mendisplaykan* (menyajikan) data. Selain itu, apabila diperlukan peneliti juga menggunakan bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya untuk memudahkan penjelasan data yang diperoleh.

### 4. *Conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan atau verifikasi)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 137.

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>15</sup>

Dalam melakukan penarikan kesimpulan, peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan penelitian yakni teori mitigasi risiko pembiayaan. Selain menggunakan teori, peneliti juga dibantu oleh dosen pembimbing untuk melakukan penarikan kesimpulan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>16</sup>

Prastowo menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Hal ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini, alur logika yang digunakan penulis adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berdasarkan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 142.

<sup>16</sup> Ibid., 244.

<sup>17</sup> Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ... 237.

sejumlah kasus atau contoh-contoh terbatas yang teramati.<sup>18</sup> Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan data terlebih dahulu kemudian memaparkan teori dan melakukan penarikan kesimpulan.

Sebagai pedoman dalam menganalisis data peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Spradley, Glaser dan Staruss. Model analisis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis domain (*domain analysis*)

Analisis domain pada hakikatnya adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian.<sup>19</sup> Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini, informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan namun sudah menemukan domain-domain atau kategori situasi yang diteliti.

Dalam melakukan analisis ini, peneliti mendengarkan hasil rekaman wawancara yang kemudian dicocokkan dengan hasil catatan wawancara untuk kemudian dibaca keseluruhan data wawancara yang telah dilakukan dengan karyawan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Hal ini dilakukan untuk memahami data secara rinci sehingga memperoleh gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan.

---

<sup>18</sup> Bentang Indra Yusdiana and Wahyu Hidayat, "Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMA Pada Materi Limit Fungsi," *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif* 1 No.3 (2018): 410.

<sup>19</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 35.

## 2. Analisis taksonomi (*taxonomy analysis*)

Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami domain-domain tertentu sesuai fokus masalah atau sasaran penelitian.<sup>20</sup> Oleh karenanya dalam melakukan analisis taksonomi, peneliti membaca ulang data wawancara yang telah diperoleh dan membagi-bagi data yang diperoleh ke dalam fokus-fokus masalah penelitian. Selain itu peneliti juga mendalami domain dan sub-domain yang penting dan berkaitan dengan fokus masalah penelitian dengan cara berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan juga pendalaman bahan pustaka.

## 3. Analisis Komponensial

Pada tahap ini peneliti mencoba mengkontraskan antar unsur dalam ranah yang diperoleh. Unsur-unsur yang kontras selanjutnya dipilah-pilah dan selanjutnya dibuat kategorisasi yang relevan.<sup>21</sup> Dalam tahap ini peneliti melakukan kategorisasi data yang telah difokuskan ke dalam fokus masalah penelitian dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat hubungan antar unsur serta kedalaman pemahaman terhadap data yang diperoleh.

## 4. Analisis Tema Kultural (*discovering cultural theme*)

Analisis tema kultural adalah analisis dengan memahami gejala-gejala yang khas dari analisis sebelumnya. Analisis ini berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada domain yang

---

<sup>20</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 36.

<sup>21</sup> *Ibid.*

dianalisis, sehingga membentuk satu kesatuan yang holistik.<sup>22</sup> Dalam melakukan analisis tema kultural, peneliti membaca secara cermat keseluruhan data yang diperoleh terutama catatan penting serta membaca pustaka yang berkaitan dengan masalah dan konteks penelitian. Setelah itu, peneliti merekonstruksi dalam bentuk deskripsi, narasi, dan argumentasi.

### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *trasferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

#### **1. Uji Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Uji kredibilitas data ini memiliki dua fungsi yakni :

- a. Melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai.
- b. Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 36–37.

<sup>23</sup> Moelong dalam Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 266.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dalam uji kredibilitas data, antara lain:

a. Perpanjang pengamatan

Perpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan anrasumber akan semakin terbenut rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.<sup>24</sup>

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 186–87.

melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>25</sup>

Perpanjangan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi kembali narasumber yang menjadi objek penelitian yakni karyawan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Dengan mendatangi kembali kantor Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh sudah benar atau belum.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil peneliti atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 187.

akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.<sup>26</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas, dalam meningkatkan ketekunan, peneliti menggunakan berbagai referensi buku maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian.

c. Menggunakan bahan referensi

Hal yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, *handycam*, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

Alat bantu yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *handphone* yang digunakan sebagai sarana merekam hasil wawancara. Selain itu *handphone* juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan pengumpulan data saat wawancara.

2. Uji *Transferability*

Validitas eksternal merupakan uji *transferability* dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 188–89.

diambil. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil peneliti tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang jelas, rinci, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan narasi teks untuk menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh. Agar dapat dipahami oleh pembaca, teks yang dinarasikan diteliti oleh pihak yang memiliki kemampuan dan kecakapan lebih tinggi yakni oleh dosen pembimbing.

### 3. *Uji Dependability*

*Uji dependability* dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor/pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tidak mempunyai data dan tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka *dependability* penelitiannya patut diragukan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 194.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 195.

Sebagaimana dalam proses uji *transferability*, dalam melakukan uji *dependability* peneliti dibantu oleh dosen pembimbing. Hal ini dimaksudkan untuk memantapkan hasil penelitian yang diperoleh agar dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian kualitatif.

#### 4. Uji *Konfirmability*

*Uji konfirmability* mirip dengan *uji dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai prosesnya tidak ada, tetapi hasilnya ada.<sup>29</sup>

Dalam melakukan uji *konfirmability*, peneliti dibantu oleh dosen pembimbing. Selain itu peneliti juga dibantu oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

## BAB IV

### DATA DAN ANALISA DATA

#### A. Data

##### 1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

###### a. Sejarah Pendirian Bank BRI Syariah

Pendirian Bank BRI Syariah tidak terlepas dari proses akuisi yang dilakukan oleh Bank BRI terhadap Bank Jasa Artha. Proses akuisi ini dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007. Pada tanggal 16 Oktober 2008, melalui melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/ DPG/2008, Bank BRI Syariah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Namun secara resmi, Bank BRI Syariah beroperasi pada tanggal 17 November 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah. Seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>1</sup>

Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Proses ini ditandai dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

---

<sup>1</sup> Bank BRI Syariah, "Sejarah BRIS" dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 18.48 WIB.

Melihat potensi dan segmen perbankan syariah yang terus berkembang, pada tahun 2018, Bank BRI Syariah mengambil langkah lebih pasti lagi. Langkah tersebut ditandai dengan dilaksanakannya *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018. Hal ini menjadikan Bank BRI Syariah sebagai anak usaha Badan Usaha milik Negara (BUMN) di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

Menurut informasi dari Ibu Lailiya Ayu Wahyu R. selaku *branch operational supervisor* (BOS) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jombang Ploso, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso secara resmi beroperasi pada tanggal 12 Agustus 2012. Pada mulanya kantor Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso beralamat di Jl. Rejoagung No. 38, Kelurahan Rejoagung, Kec. Ploso, Kabupaten Jombang. Namun seiring dengan perkembangan yang dialami oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, saat ini operasional Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso beralamatkan di Jalan Raya Ploso-Babat No.128, Kelurahan Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lailiya Ayu Wahyu R., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

## **b. Visi dan Misi Bank BRI Syariah**

### 1) Visi:

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.<sup>3</sup>

### 2) Misi:

- a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>4</sup>

## **c. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah**

### 1) Manajemen Pusat

#### (a) Direktur

Direktur Utama	: Moh Hadi Santoso
Direktur	: Agus Katon Eko S.
Direktur	: Widodo Januarso W.
Direktur	: Kokok Alun Akbar

---

<sup>3</sup> Bank BRI Syariah, “Visi dan Misi” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 19.07 WIB.

<sup>4</sup> Bank BRI Syariah, “Struktur Manajemen” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 19.38 WIB.


- Direktur : Wildan
- (b) Komisaris
- Komisaris Utama : Hermanto Siregar
- Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat
- Komisaris Independen : Eko Suwardi
- Komisaris Independen : Fahmi Subandi
- (c) Dewan Pengawas Syariah
- Ketua DPS : Didin Hafidhuddin
- Anggota DPS : Muhammad Gunawan Yasin
- (d) Sekretaris perusahaan
- Sekretaris : Indriati Tri Handayani
- (e) Komite Audit
- Ketua Audit : Komaruddin Hidayat
- Anggota Audit : Hermanto Siregar
- Anggota Audit : Ismir Kamali
- Anggota Audit : Irdam Halim
- Anggota Audit : Widuri Meintari
- (f) Komite Remunerasi & Nominasi
- Ketua komite : Hermanto Siregar
- Anggota Komite : Komarudin Hidayat
- Anggota Komite : Miftahul Ulum
- (g) Komite Pemantau Resiko
- Ketua : Hermanto Siregar

Anggota : Komarudin Hidayat  
 Anggota : Syaiful Anwar  
 Anggota : Tjut Imelda Tenriwali<sup>5</sup>

## 2) Manajemen Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso

Struktur organisasi Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dapat digambarkan sebagai berikut :

### **STRUKTUR ORGANISASI BANK BRI SYARIAH KCP JOMBANG PLOSO**



Gambar 4.1. : Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Jombang Ploso<sup>6</sup>

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui struktur organisasi Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso adalah sebagai berikut :

- (a) Pimpinan KCP : Hariadi Mulyantono  
 (b) *Branch Operational Supervisor* (BOS): Lailiya Ayu W.R.

<sup>5</sup> Bank BRI Syariah, "Laporan Tahunan 2018" dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 06 Janaari 2020 Pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup> Lailiya Ayu Wahyu R., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

- (c) *Account Officer Micro (AOM)* : Firdaus Anas  
Anjar Setyo N.  
Didik Budi
- (d) *Customer Service (CS)* : Lovia H.W.
- (e) Teller : Eli Noer M.
- (f) Security : Gatot Setioko
- (g) Penjaga Malam : Suparto
- (h) Pramubhakti : Aris Arianto<sup>7</sup>

## 2. Prosedur pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI

### Syariah KCP Jombang Ploso

Proses awal yang dilakukan calon nasabah ketika mengajukan pembiayaan adalah mendatangi kantor bank menuju bagian *customer service (CS)*. Di bagian ini akan dijelaskan persyaratan yang diperlukan. Sebagaimana pembiayaan pada umumnya, pembiayaan KUR Mikro iB memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- b. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- c. Persyaratan administrasi :
  - 1) Identitas calon nasabah yang berupa E-KTP
  - 2) Kartu Keluarga
  - 3) Surat Izin Usaha

---

<sup>7</sup> Lailiya Ayu Wahyu R., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

Dalam hal ini, terdapat persyaratan tambahan yang diajukan oleh Bank BRI Syariah kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KUR Mikro iB. Persyaratan tersebut berupa agunan (jaminan). Persyaratan tersebut tidak dicantumkan di brosur produk KUR Mikro iB, tetapi disampaikan langsung kepada calon nasabah. Agunan (jaminan) dilakukan berdasarkan pengalaman dari produk Mikro 25iB yang banyak mengalami gagal bayar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. selaku *Account Officer Mikro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso:

*“Jadi, proses awal pembiayaan itu kan yang pasti pengajuan. Nah nanti pengajuannya itu ke CS (customer service) dulu, ketemu sama mbak Lovia. Nanti sama mbak Lovia dijelaskan syaratnya apa saja. Ada KTP, KK, surat izin usaha. Nah yang KUR yang mikro itu maksimal 25 juta, tanpa jaminan, tapi karena kita belajar dari yang produk 25tadi, akhirnya kita mensyaratkan jaminan tapi tidak wajib mencakup jumlah pembiayaan yang diajukan. Misalnya gini, ada nasabah yang mengajukan 25 juta tapi jaminannya sepeda (motor) supra tahun 2000an misalnya, kan itu nggak sesuai, tapi kita bisa pertimbangkan karena memang harusnya nggak mewajibkan jaminan”<sup>8</sup>*

Pembiayaan yang KUR Mikro iB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso menggunakan akad *wakâlah bil murâbahah* atau *wakâlah bil ijârah*. Hal tersebut dikarenakan dalam memenuhi permintaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, bank belum mampu mencarikan barang yang diperlukan oleh nasabah. Oleh karenanya Bank BRI Syariah memberikan kewenangan kepada nasabah untuk mencari sendiri barang yang diperlukan menggunakan pembiayaan

---

<sup>8</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 24 September 2019.

yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah dengan menggunakan akad *wakâlah*. Setelah akad *wakâlah* dilakukan, baru kemudian dilaksanakan akad *murâbahah* atau akad *ijârah*. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. selaku *Account Officer Mikro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso :

*“ Jadi bedanya di Bank BRI Syariah dengan BRI Konven itu terletak di akadnya dek. Istilahnya kalau di Bank BRI biasa (konvensional) itu kontrak perjanjiannya. Kalau di Bank BRI biasa (konvensional) mereka tidak menggunakan akad yang detail, ketika nasabah mengajukan kredit (pembiayaan) mereka tidak menjelaskan detail akadnya apa karena memang tidak ada, ya hanya sekedar kredit biasa saja tapi dengan nama beda-beda. Nah kalau di kita (Bank BRI Syariah) kita tanya dulu keperluan kreditnya untuk apa secara detail. Biar apa? Biar kita bisa menentukan akad yang digunakan nanti wakâlah dan apa? Murâbahah atau ijârah. Karena itu tadi bedanya kita dengan yang disana (Bank BRI Konvensional), kita menggunakan akad secara detail. Misalnya untuk nasabah yang butuh untuk membangun tokonya, kita sampai sekarang jujur saja belum bisa mencarikan barang yang dibutuhkan nasabah karena keterbatasan kita dan kebutuhan nasabah itu kan macem-macem. Misalnya pasir, batu bata, genteng, dan lainnya, makanya kita menggunakan akad Wakâlah dulu, setelah itu kita baru menggunakan akad Murâbahah atau Ijârah.”<sup>9</sup>*

Nasabah yang telah memenuhi persyaratan pembiayaan KUR Mikro iB tidak langsung memperoleh pembiayaan, tetapi masih terdapat beberapa proses lanjutan yang harus dilalui. Setelah dilakukan pengajuan pembiayaan melalui *customer service* (CS), dilakukan pengecekan terhadap data-data, dokumen, serta agunan yang dijamin. Pengecekan data-data yang dimaksud adalah sistem informasi layanan keuangan (SLIK). Dalam pengecekan ini, akan dimunculkan riwayat pembiayaan calon nasabah. Dengan demikian, selain memperoleh informasi

---

<sup>9</sup> Anjar Setyo N. *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

mengenai riwayat pembiayaan calon nasabah, juga dapat dinilai karakter nasabah berdasarkan kejujurannya. Ketika hasil pengecekan data nasabah dinyatakan lolos, proses dilanjutkan pada pengecekan dokumen. Proses pengecekan dokumen ini dilakukan secara internal dan dibantu oleh pihak eksternal. Proses internal dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, sedangkan pihak eksternal yang membantu adalah notaris. Proses ini sekaligus dilakukan untuk memeriksa dokumen agunan (jaminan) yang diajukan oleh calon nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso :

*“Setelah nanti nasabah datang ke mbak Lovia (CS) nanti tidak langsung nasabah itu pembiayaannya disetujui. Nanti ada proses pengecekan, pengecekan apa saja? Pengecekan data nasabah, surat-suratnya sama jaminannya (agunan). Kalau data nasabah kita ngeceknnya lewat SLIK kepanjangannya apa ya dek, saya lupa nanti coba dicari. SLIK itu seperti BI Checking, tapi sekarang namanya SLIK. Di situ nanti bisa kelihatan riwayat kredit (pembiyaannya) calon nasabah. Nanti nasabah misalkan bilang saya ndak pernah minjem (pembiyaan) kok mas, tapi ternyata setelah kita kirimkan ke pusat nama, nomor KTP, alamat, dsb. lalu muncul datanya dan ternyata riwayat pembiayaannya ada (pernah melakukan pembiyaan) berarti nanti kita juga bisa menilai karakter nasabah dari kejujurannya. Itu nanti dipertimbangkan lagi dek, kalau pembiayaannya lancar dalam arti tidak ada masalah, tidak macet, kita konfirmasi ke calon nasabahnya mungkin nasabah memang lupa, tapi kalau riwayatnya ternyata bermasalah, misalnya macet, berarti mohon maaf nanti pembiayaannya kita tidak bisa merealisasikan karena itu tadi, pertama riwayatnya macet yang kedua ndak jujur. Sedangkan untuk pengecekan dokumen terutama dokumen jaminan, kita nanti dibantu sama pihak luar (eksternal) yaitu sama notaris. Karena mereka yang bisa benar-benar memastikan bahwa dokumen itu memang benar-benar asli, valid, atau bagaimananya.”<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

Setelah dilakukan pengecekan data serta dokumen dan dinyatakan valid dan lolos, proses pengajuan pembiayaan selanjutnya akan dilakukan kunjungan kepada calon nasabah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk meyakinkan bank untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Kunjungan ini meliputi kunjungan rumah calon nasabah serta usaha yang dijalankan nasabah. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menilai informasi yang diberikan calon nasabah dengan keadaan di lapangan. Oleh karenanya, selain melakukan penilaian melalui kunjungan rumah dan usaha calon nasabah, bank juga akan mengumpulkan informasi melalui keterangan orang-orang yang berhubungan dengan nasabah dan usaha calon nasabah. Melalui proses ini dapat diketahui *character* (karakter), *capital* (modal), *condition* (kondisi), *capacity* (kapasitas), serta *collateral* (jaminan) dari calon nasabah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Anjar Setyo N. selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso.

*“Setelah dilakukan pengecekan SLIK dan lolos, kita pasti melakukan survei ke lapangan (nasabah). Survei ini kita lakukan untuk memastikan bahwa keterangan yang diberikan calon nasabah itu sama atau tidak dengan faktanya di lapangan. Kita melakukan survei itu ke rumah nasabah dan ke usaha nasabah, kalau misalkan rumah dan tempat usaha itu jadi satu bisa sekalian, dalam artian kita tidak perlu 2x kerja. Misalkan calon nasabah itu buka toko prancang (kelontong) dan lokasinya di rumah berarti kan satu lokasi, tapi ada juga misalkan calon nasabah yang ternyata lokasi usahanya di pasar berarti itu kan beda lokasi. Nanti yang bertugas survei itu saya (Pak Anjar), Pak Anas, atau Pak Didik dan yang pasti didampingi sama Pak Hari (Pincapem). Di tempat survei, kita nanti nggak hanya interview atau tanya-tanya ke calon nasabah saja, tapi ke lingkungan calon nasabah misalkan orang-orang terdekatnya seperti suami atau istrinya, saudaranya, orang*

*tuanya, tetangganya, pegawainya kalau memang punya pegawai bahkan kita tanya ke pejabat sekitar seperti RT. Supaya apa? Supaya kita benar-benar memperoleh informasi yang valid dan bisa kita lakukan penilaian layak tidaknya calon nasabah.”<sup>11</sup>*

Selain digunakan untuk melakukan analisis 5C, kegiatan survei juga digunakan pihak bank untuk menganalisa keuangan calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah agar dapat disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Dalam hal ini pihak bank akan membantu calon nasabah nasabah yang mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Utamanya pada pengusaha skala mikro, bank sangat menyarankan adanya laporan keuangan secara sederhana yang meliputi harga beli, harga jual, dan keuntungan yang diperoleh. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anjar selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso :

*“Kalau misalkan usaha yang dia (calon nasabah) jalankan itu di bidang produksi atau penjualan kita juga bisa lihat stok penjualannya, ada gudang atau tidak, terus kita juga bisa lakukan observasi pelanggan yang datang per 30 menit sama rata-rata pembeliannya. Tujuannya biar jawaban calon nasabah itu tidak mengada-ada. Jadi nanti kita juga minta calon nasabah untuk setor laporan keuangan. Kalaupun nasabah bilang ndak bisa buat laporan, nanti kita bantu hitungkan. Apalagi untuk yang skala mikro, kita sangat menyarankan untuk membuat laporan keuangan. Nah nanti kita akan hitungkan HB (harga beli)nya berapa, HJ (harga jual)-nya berapa, terus ketemu keuntungannya berapa. Nah nanti kita masih kurangkan keuntungannya itu untuk biaya-biaya air, telepon, listrik, operasional lain misalkan transportasi usaha, pengeluaran-pengeluaran lain seperti jatah preman kadang kan ada, atau kalau jatah untuk yang mengelola daerah usaha misalnya karang tarunanya. Setelah itu diinput di sistem laporan keuangan dan muncul perhitungan laporan keuangan nasabah dan dikurangkan dengan kebutuhan rumah tangga nasabah. Nah nanti kita ada standar penetapan kebutuhan nasabah dek,*

---

<sup>11</sup> Anjar Setyo N, Wawancara, Jombang, 25 September 2019.

*kalau lajang atau belum menikah itu 10-12,5% dari keuntungan usaha, kalau menikah tapi belum punya anak 15% dari keuntungan usaha, kalau menikah dan mempunyai 2 tanggungan entah orang tua atau saudara itu maksimal 17,5% dari keuntungan usaha, dan kalau menikah serta tanggungannya >2 orang itu 20% dari keuntungan usaha.”<sup>12</sup>*

Setelah dilakukan survey, pihak bank akan memberikan keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan. Apabila nasabah dinilai layak untuk dibiayai, akan dilakukan akad pembiayaan. Namun, apabila dirasa tidak layak dibiayai, terdapat 2 kemungkinan atas pengajuan pembiayaan tersebut, yakni penurunan besaran plafon pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau penolakan terhadap pengajuan pembiayaan. Proses keputusan tersebut didasarkan pada analisa-analisa yang telah dilakukan oleh pihak bank, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso :

*“Nah nanti dek, omset yang diperoleh nasabah itu akan kita kurangi dengan kebutuhan usaha dikurangi kebutuhan rumah tangga dan dihitung dengan pengajuan pembiayaan ditambah jangka waktunya sehingga bisa didapat tenornya, apakah memenuhi syarat atau tidak sesuai laporan keuangan yang sementara tadi dan juga analisis-analisis yang kita lakukan tadi. Kalau tidak memenuhi kita nanti ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah menurunkan plafon pengajuan calon nasabah misalnya pengajuannya Rp 25 juta, diturunkan jadi Rp 20 atau 15 juta karena mungkin ada penghasilan lain misalnya gaji suami kalau yang mengajukan pembiayaan itu istrinya, kalau yang mengajukan suaminya mungkin istrinya yang punya gaji. Pilihan yang kedua kita cancel pengajuannya, kalau memang benar-benar tidak memungkinkan karena riskan sekali.”<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang 25 September 2019.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, akad yang digunakan pada pembiayaan KUR Mikro iB dilakukan dengan akad *Wakâlah bil Murâbahah* atau *Wakâlah bil Ijârah*. Penggunaan akad ini disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah. Dari observasi yang dilakukan peneliti, penyampaian akad pembiayaan disampaikan secara detail oleh pihak bank kepada calon nasabah. Adapun hal-hal yang disampaikan di antaranya jenis akad yang digunakan, besar pembiayaan (plafon), jangka waktu pengembalian (tenor), *margin* atau *ujrâh* yang diperoleh pihak bank atas pembiayaan tersebut, agunan yang dijaminakan oleh calon nasabah, serta tanggal jatuh tempo angsuran. Selain itu, pihak Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso juga menyampaikan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang dilakukan juga bekerja sama dengan Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia).

Dalam proses akad, disertakan saksi masing-masing pihak yakni pihak bank yang diwakilkan oleh seorang *account officer micro* (AOM) atau oleh *Branch Operational Supervisor* (BOS). Sedangkan dari pihak nasabah, akan disaksikan oleh rekan, keluarga, dsb. Proses pelaksanaan akad dilakukan di kantor Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso lebih tepatnya di ruang tamu kantor. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso :

*“Nah nanti kalau sudah dicek, dianalisis, dan acc kita lakukan akad pembiayaan. Akadnya nanti di sini, nasabah nanti datang sama*

*keluarganya atau sama siapanya sebagai saksi, dari kita nanti juga ada saksi bisa Bu Lia atau AOM yang lain. Misalnya nanti akadnya dengan saya, saksinya Pak Anjar atau Pak Didik.”<sup>14</sup>*

### **3. Faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah Pada KUR**

#### **Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso**

Seperti penyebab pembiayaan bermasalah pada umumnya, penyebab pembiayaan KUR Mikro iB juga disebabkan oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari pihak bank, sedangkan faktor eksternal berasal dari nasabah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso :

*“Kalau pembiayaan bermasalah, semua sama dek. Nggak melihat nama produknya apa, akadnya apa, prinsipnya sama bahwa penyebabnya itu ada dua yang pertama intern (internal) sama ekstern (eksternal). Kalau yang intern (internal) itu dari kita (pihak bank) kalau yang ekstern (eksternal) itu dari pihak nasabahnya.”<sup>15</sup>*

Faktor internal yang berasal dari pihak bank disebabkan oleh kelalaian bank dalam menilai calon nasabah. Ketidaccakapan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh bank, akan menyebabkan bank salah dalam menilai calon nasabahnya. Dalam menghadapi faktor internal yang berasal dari kesalahan bank dalam melakukan penilaian terhadap calon nasabah, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso meminimalisir dengan adanya pelatihan yang dilakukan di Surabaya. Sehingga pelatihan ini tidak dikhususkan untuk Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, akan tetapi

---

<sup>14</sup> Anjar Seto N., *Wawancara*, Jombang 25 September 2019.

<sup>15</sup> *Ibid.*

berlaku untuk setiap *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menilai nasabah melalui karakteristik nasabah, pengamatan gerak-gerik nasabah, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadian nasabah. Umumnya pelatihan ini juga ditujukan untuk mengenalkan teknologi perbankan yang digunakan, akan tetapi lebih ditekankan pada kecakapan sumber daya manusia (SDM) bank itu sendiri. Selain itu, terdapat pengawasan tersendiri dari pihak bank terhadap analisis calon nasabah yang dilakukan oleh *account officer micro* (AOM). Pengawasan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, terutama pada hal yang berkaitan dengan agunan yang diajukan calon nasabah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. sebagai berikut :

*“Kalau yang penyebab intern (internal) itu bisa jadi kita dulu salah dalam menganalisis atau menilai calon nasabah. Kalau salah dalam menganalisis itu penyebabnya memang pasti kurang cakap atau bisa juga karena memang belum berpengalaman, kan ada AOM-AOM yang baru begitu biasanya istilahnya masih kaku dalam melakukan analisis. Nah menghadapi yang masalah intern (internal) yang kesalahan menilai nasabah tadi, kita ada pelatihan dek. Jadi setiap AOM itu mendapat pelatihan di pusat, di Surabaya sana, tapi masing-masing AOM itu periodenya nggak sama. Pelatihannya itu isinya nanti bagaimana menilai calon nasabah dari karakteristiknya maksudnya sifatnya, bahkan bisa dari gerak-gerik jadi misalkan nasabah itu ditanyai kok jawabnya misalnya istilahnya glagepan (tidak lancar) berarti perlu hati-hati dengan calon nasabah yang seperti itu. Pokoknya nanti dilatih bagaimana menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah. Kan kalau analisis calon nasabah itu juga ada analisis keuangan. Nah nanti data keuangan yang dikasih ke nasabah itu kita nginput di sistem laporan keuangan. Nah jadi diajarinya masalah teknologinya berkaitan sama itu dek. Biar apa? Biar kita bisa tau pasti nanti pembiayaan yang di ajukan sama dia (calon nasabah) bisa kita acc apa enggaknya. Selain itu kita juga ngawasi analisis yang dilakukan sama AOM, karena kadang AOM kan juga khilaf, jadi setiap hasil survei hasil analisis itu AOM pasti laporan dulu sama Pak Hari (Pincapem). Karena kadang kan ada hal*

*yang diragukan AOM misalnya masalah agunan, itu kita perlu diskusikan lebih lanjut layak tidaknya calon nasabah itu. Ada juga kalau untuk jaminan kan bukan barangnya yang dijamin tapi suratnya misalnya BPKBnya atau sertifikatnya, nah biar kita, seperti yang saya bilang tadi kita cek itu dokumennya asli atau palsu, kita kerjasama sama notaris.”<sup>16</sup>*

Sedangkan faktor eksternal bisa disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan pribadi nasabah dan/ atau oleh hal yang berkaitan dengan usaha nasabah. Kepribadian nasabah berkaitan dengan sifat yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri, misalnya kejujuran dan kedisiplinan nasabah. Kebutuhan usaha nasabah berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan usaha nasabah, misalnya kebutuhan terhadap bahan baku maupun biaya produksi. Sedangkan kebutuhan pribadi yang digabungkan dengan kebutuhan usaha adalah kebutuhan pribadi yang mendesak nasabah untuk menggunakan anggaran usahanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso yakni Bapak Anjar Setyo N. :

*“Kalau yang dari nasabah macam-macam dek, misal ada kejadian-kejadian yang berurusan dengan usahanya yang memang sebelumnya tidak bisa diprediksikan gitu dek. Contohnya apa? Contohnya itu kalau dari sisi usaha misalnya mereka (nasabah) itu produksi krupuk, terus kemudian harga bahan bakunya, misalnya mereka produksi krupuk yang panjang-panjang yang model stik itu berarti kan bahan dasarnya tepung nah pas pengajuan pembiayaan terus kita lakukan penilaian kelayakan (analisis) harga tepung stabil walaupun naik gak jauh-jauh lah. Tapi ternyata pas pembiayaan sudah dilakukan dan ternyata harga tepung itu mengalami kenaikan yang signifikan kita kan nggak bisa memprediksi sebelumnya, terus lagi mereka butuh minyak dan ternyata minyak juga mengalami kenaikan. Ada juga misalkan harga BBM naik, itu juga bisa berpengaruh sama usahanya karena mereka kan butuh transport buat usahanya. Nah itu contoh penyebab faktor eksternal. Contoh lainnya*

---

<sup>16</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

*begini ternyata pas pembiayaan sudah berjalan ternyata ada kebutuhan pribadi yang mau nggak mau harus nyampur sama kebutuhan usaha, misalnya keluarganya ada yang sakit, ada yang meninggal, terus juga kebutuhan sekolah anak. Nah itu nanti kan berpengaruh sama kelancaran pembayaran kewajiban mereka (nasabah) ke kita (bank). Tapi ada juga dek, pembiayaan bermasalah itu sebabnya memang disengaja sama nasabah. Contohnya begini nasabah itu usahanya lancar, kebetulan tidak ada kebutuhan yang mendesak atau yang sekiranya mengganggu kelancaran pembayaran pembiayaan, tapi mereka (nasabah) sengaja melakukan penundaan pembayaran atau bisa dibilang mereka sengaja mengulur-ngulur pembayaran dengan berbagai alasan, misalnya banknya jauh mbak atau mas, ada juga yang beralasan belum ada waktu mbak atau mas.”<sup>17</sup>*

Selain faktor eksternal yang berasal dari kepribadian nasabah dan/ atau usaha yang dijalankan nasabah, menurut Bapak Anjar Setyo N. faktor alam juga berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan. Hal ini dikarenakan faktor alam memiliki kemungkinan untuk berpengaruh terhadap usaha yang dijalankan nasabah, sebagaimana disampaikan oleh beliau :

*“Ada lagi dek faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kelancaran pembiayaan yang kita lakukan. Itu faktor alam. Kenapa? Karena seperti tadi contohnya yang produsen krupuk tadi, apalagi memang KUR itu kan skala usahanya memang masih kecil jadi mereka (nasabah) tidak menggunakan teknologi, kebanyakan manual. Misalkan proses njemurnya krupuk tadi kan butuh matahari, nah kalau sekarang musim hujan jadi mereka terkendalanya di situ. Kita sama merekapun juga nggak bisa apa-apa, karena itu faktor alam, nggak bisa diprediksi.”<sup>18</sup>*

Oleh karenanya, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso mempunyai teknik tersendiri dalam menghadapi faktor eksternal yang berasal dari nasabah. Teknik tersebut disesuaikan dengan masalah yang terjadi

---

<sup>17</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

<sup>18</sup> *Ibid.*

sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah baik telatnya pembayaran nasabah maupun pembiayaan yang macet.

Dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kepribadian nasabah Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso menggunakan teknik persuasif. Dalam hal ini, pihak bank akan mengingatkan nasabah perihal pembayaran yang jatuh tempo pada h-7. Selain itu, bank juga memiliki kebijakan tidak adanya toleransi keterlambatan angsuran. Nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran akan dikenakan denda yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. hal tersebut disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. :

*“Nah h-7 sebelum jatuh tempo angsuran kita pasti akan mengingatkan nasabah terkait kewajibannya. Dan itu nggak ada toleransi keterlambatan, kalau terlambat ya kita kenakan denda dan besarnya kita sesuaikan sama plafon (jumlah pembiayaan) dan tenor (jangka waktu pembiayaan). Tujuannya itu sebagai hukuman moral karena denda itu nggak kita masukkan ke pendapatan bank, tapi disumbangkan ke yayasan sosial.”<sup>19</sup>*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa faktor eksternal berasal dari kepribadian nasabah dan juga hal yang berkaitan dengan usaha nasabah. Oleh karenanya dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan usaha nasabah, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso melakukan beberapa hal. Hal yang pertama dilakukan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso adalah memperhatikan target pembiayaan, pembatasan jumlah limit serta pemantauan. Target

---

<sup>19</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

pembiayaan perlu diperhatikan untuk menghindari terjadinya salah target pembiayaan. Hal ini dikarenakan produk KUR Mikro iB lebih dikhususkan untuk usaha skala mikro. Oleh karenanya hal tersebut berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

*“Kalau untuk menghindari risiko usaha nasabah kita lebih tekankan ke target sasaran kita dek. Jadi KUR Mikro ini kan namanya saja mikro jadi sudah pasti targetnya memang untuk pengusaha skala mikro. Jangan sampai kita salah target lah istilahnya. Makanya nanti berkaitan sama pembatasan limitnya dek. Misalnya gini dek, misalnya kamu ngajukan pembiayaan Rp 25 juta rupiah untuk usaha, tapi usahanya itu toko kecil, nanti kita tanya tujuan ngajukan pembiayaan itu untuk apa ada yang untuk investasi misalnya beli etalase baru, atau untuk modal usaha misalnya nambah barang jualan. Nah kan kalau dilogika apa mungkin beli etalase atau beli barang dagangan untuk toko yang tergolong kecil sampai Rp 25 juta, nah nanti makanya kita batasi limit pembiayaannya.”*

Selain melakukan penetapan target dan pembatasan limit, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso juga melakukan pemantauan usaha nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya gagal bayar akibat keuangan usaha nasabah yang bermasalah. Pemantauan ini dilakukan oleh masing-masing *account officer micro* (AOM) yang bertanggung jawab atas masing-masing nasabah. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. :

*“Kalau pemantauan usaha kita memang ada dek, tapi ya nggak tiap hari kita datangi nasabah, yang ada kalau tiap hari kita datangi nasabah itu yang pertama tidak memungkinkan karena jumlahnya nasabah nggak cuma 1, 2, 3 tapi banyak dan lokasinya beragam. Yang kedua dikhawatirkan nasabah juga pasti risih kalau sering-sering kita datangi.”<sup>20</sup>*

---

<sup>20</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

#### 4. Solusi yang Diambil oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang Bermasalah

Sebagaimana pembiayaan pada umumnya, pembiayaan KUR Mikro iB memiliki risiko pembiayaan. Risiko tersebut berupa tidak tepatnya nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran dan/ atau nasabah gagal melakukan pembayaran pembiayaan. Hal ini akan berakibat pada timbulnya *non performing finance* (NPF) yang memiliki pengaruh terhadap pendapatan yang akan diperoleh bank.

Menghadapi kemungkinan permasalahan di atas, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso memiliki solusi tersendiri. Sebelum dilakukan tindakan atas pembiayaan yang bermasalah bank akan menyampaikan kepada nasabah bahwa pembiayaan yang dilakukan sudah sampai pada kolektabilitas 3, sehingga usaha yang digolongkan nasabah sudah jauh menurun sehingga terdapat kemungkinan tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan. Tindakan yang pertama dilakukan secara kekeluargaan (*soft*) dan tindakan kedua (*hard*) berupa *second way out*. Tindakan kedua akan dilakukan apabila tindakan pertama dirasa tidak dapat menyelesaikan masalah.

*“Jadi begini dek, untuk pembiayaan yang bermasalah kita ada 2 cara penyelesaian. Soft dan hard. Yang pertama kita lakukan itu yang soft atau istilahnya yang secara kekeluargaan. Nah kalau nggak bisa, baru kita ke tindakan yang hard. Tapi sebelum itu dilakukan kita pasti melakukan penilaian kolektabilitas pembiayaan yang dilakukan nasabah, kalau sudah kolektabilitas 3 kita harus menyampaikan ke nasabah bahwa usaha itu sudah jauh menurun sehingga ada 2 penyelesaian yakni soft dan hard.”<sup>21</sup>*

---

<sup>21</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso adalah tindakan secara kekeluargaan. Tindakan ini berupa restrukturisasi pembiayaan. Sebelum dilakukan restrukturisasi, bank akan melakukan pengkajian ulang terhadap penghasilan usaha nasabah yang masih berlaku. Selain itu bank akan melakukan survei ulang terkait kemampuan membayar nasabah. Setelah diperoleh data-data mengenai penghasilan nasabah, maka akan dilakukan restrukturisasi terhadap jangka waktu pembiayaan yakni dengan cara memperpanjang kewajiban nasabah. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. sebagai berikut :

*“Kalau yang pertama kita lakukan itu kan yang soft. Prosedurnya begini. Kita tanyai dulu usaha yang masih berjalan itu apa, kadang kan ada nasabah yang punya usaha sampingan. Nah nanti kita tanyai penghasilan usaha yang masih berjalan itu berapa. Setelah itu kita lakukan survei ulang, kemampuan bayar nasabah itu berapa, jadi nanti kita bisa memutuskan untuk restrukturisasi kewajiban nasabah. Misalkan begini, Ani berhutang Rp 25 juta, ketika sisa pinjaman tinggal Rp 10 juta, ia mengalami colapse, sebelumnya tenornya Rp 2 juta sekian per bulan, setelah direstrukturisasi kemampuan bayarnya tinggal Rp 1 jutaan per bulan, dan itu nanti diolah terkait jangka waktunya. Misalnya yang semula 24 bulan, setelah direstrukturisasi jadi 30 atau 36 bulan.”<sup>22</sup>*

Dengan sistem restrukturisasi ini, diadakan adendum (perjanjian) ulang terkait pembiayaan yang dilakukan oleh seorang nasabah. Oleh karenanya terdapat biaya tambahan yang dikenakan kepada nasabah, yakni biaya adendum akad karena perpanjangan, biaya asuransi jiwa dan asuransi kebakaran karena adanya perpanjangan. Pengkajian

---

<sup>22</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

restruktirisasi ini dilakukan oleh *account officer micro* (AOM) melalui pertimbangan dan persetujuan supervisor dan pimpinan kantor cabang pembantu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Anjar Setyo N. selaku *account officer micro* (AOM) Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso :

*“Imbas dari adanya restruktirisasi ini nanti, nggak cuma di tenor yang semakin lama, tapi ke biaya-biaya yang dikeluarkan juga dek. Jadi kalau kita restruktirisasi kita harus adendum ulang. Jadi ada biaya tambahan yang dikenakan ke nasabah, termasuk biaya adendum akad, biaya asuransi-asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran juga. Nah yang bertugas melakukan restruktirisasi ini ya AOM-AOM di sini, saya (Pak Anjar), Pak Anas, sama Pak Didik tapi tetap dengan persetujuan dari Bu Liya sama Pak Hari. Karena yang tau pasti nasabah itu seperti apa tetap AOM karena kita yang mengusulkan pembiayaan berarti kita juga yang tau seluk beluknya nasabah itu seperti apa.”<sup>23</sup>*

Apabila tindakan pertama yang berupa restruktirisasi dirasa tidak dapat dilakukan, bank akan mengambil *second way out* yang merupakan tindakan *hard*. Tindakan ini dilakukan apabila nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah benar benar tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dan/ atau tidak kooperatif dengan pihak bank. Ketidak kooperatifan tersebut juga bisa berupa tindakan menantang dari nasabah terhadap pihak bank. *Second way out* yang dilakukan bank adalah penyitaan yang dilanjutkan dengan pelelangan jaminan atas pembiayaan nasabah. Namun, dalam hal ini Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso akan menawarkan tindakan jual bersama terhadap jaminan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan karena nilai penjualan lelang jaminan

---

<sup>23</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

yang diperoleh akan rendah. Bank hanya akan mencari harga jual yang hanya dapat menutup kewajiban nasabah terhadap bank. Sedangkan apabila dilakukan jual bersama, harga jual atas barang jaminan memiliki kemungkinan lebih besar dari jumlah kewajiban yang dimiliki nasabah. Jangka waktu yang diberikan bank kepada nasabah yang memilih untuk melakukan jual bersama adalah selama 3 bulan. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Anjar Setyo N. :

*“ Kalau tindakan soft itu tidak bisa menyelesaikan masalah pembiayaan nasabah, kita akan lakukan second way out berupa tindakan jaminan. Tindakan ini kita lakukan kalau nasabah benar-benar sudah tidak bisa menyelesaikan kewajiban, tidak kooperatif dengan kita (bank), atau bahkan keduanya. Kita akan lelang jaminan yang dimiliki nasabah. Tapi sebelum kita lakukan lelang, kita akan tetap menawarkan pilihan jual bersama ke nasabah. Bedanya apa dengan lelang? Kalau lelang, kita nggak akan memikirkan berapa harga jual barang jaminan yang penting hutangnya nasabah ke kita (bank) itu bisa tertutupi. Tapi kalau jual bersama, nilai penjualannya bisa lebih tinggi dan kelebihan hasil jual jaminan akan kita kembalikan ke nasabah. Nah untuk jangka waktunya, kita akan kasih kelonggaran ke nasabah untuk jual jaminannya selama 3 bulan dek.”<sup>24</sup>*

## **B. Analisa**


### **1. Analisis Mitigasi Risiko pada Prosedur Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso**

Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa prosedur pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso terdiri atas beberapa prosedur. Prosedur tersebut diantaranya pemenuhan persyaratan dokumen oleh calon nasabah dan penilaian kelayakan calon nasabah yang meliputi penilaian riwayat pembiayaan

---

<sup>24</sup> Anjar Setyo N., *Wawancara*, Jombang, 25 September 2019.

melalui SLIK (sistem layanan informasi keuangan), penilaian agunan yang diajukan, serta verifikasi data yang diberikan nasabah dengan keadaan sesungguhnya melalui survei nasabah. Setelah melalui prosedur tersebut, pihak bank akan memberikan keputusan terhadap pembiayaan yang diajukan. keputusan tersebut bisa berupa penerimaan atau penolakan. Proses pembiayaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.2. : Proses Pengajuan Pembiayaan KUR Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso

Menurut Zulkifli, proses pengajuan pembiayaan terdiri dari 8 proses pembiayaan yakni permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan (*comiite*), pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, dan monitoring.<sup>25</sup> Berkaitan dengan hal

<sup>25</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, 141.

tersebut, proses pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso telah sudah sesuai dengan proses tersebut.

Selain itu, dapat diketahui bahwa mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso adalah sebagai berikut :

a. Manajemen portofolio pembiayaan

Manajemen portofolio pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso meliputi penetapan target konsumen (pengusaha skala menengah ke bawah), dan pembatasan limit pembiayaan yakni sebesar Rp 25 Juta rupiah.

b. Agunan

Meskipun agunan tidak dipersyaratkan pemerintah dalam program KUR, pihak Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso mensyaratkan adanya agunan dalam pembiayaan KUR Mikro iB. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan nasabah terhadap kewajibannya kepada pihak bank untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan yang dilakukan.

c. Pengawasan arus kas

Pengawasan arus kas yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dilakukan dengan perhitungan laporan keuangan sementara. Perhitungan tersebut diperoleh dari omset usaha yang diperoleh oleh calon nasabah dikurangi dengan keperluan usaha dan dikurangi dengan keperluan rumah tangga. Dalam perhitungan

keperluan rumah tangga Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso memiliki standar penetapan keperluan rumah tangga bagi calon nasabah yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

d. Asuransi

Dalam melakukan pembiayaan, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso melakukan kerjasama dua perusahaan asuransi. Perusahaan tersebut diantaranya Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) dan Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia).

Berkaitan dengan teknik mitigasi risiko pembiayaan, Rustam mengemukakan terdapat 6 teknik yang dapat digunakan dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan bank syariah. Keenam teknik tersebut yakni model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, serta asuransi.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan data di atas dapat diketahui bahwa mitigasi yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso terkait prosedur pembiayaan diantaranya manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, dan asuransi. Sehingga, dalam hal ini terdapat 2 hal yang belum diterapkan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso terhadap prosedur pengajuan pembiayaan KUR Mikro iB yakni model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan dan manajemen pemulihan.

---

<sup>26</sup> Al Arif and Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, 114–16.

## **2. Analisis Mitigasi Risiko Terhadap Faktor-Faktor yang menyebabkan Pembiayaan KUR Mikro iB Bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso**

Penyebab pembiayaan KUR Mikro iB pada Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso terbagi menjadi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, faktor internal disebabkan oleh kesalahan pihak bank itu sendiri dalam menilai calon nasabah, sedangkan faktor eksternal disebabkan dari nasabah baik kepribadian maupun usaha yang dijalankan nasabah.

Oleh karenanya, dalam menghadapi faktor internal berupa kesalahan pihak bank dalam menilai nasabah, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso melakukan pelatihan kepada petugas pembiayaan yakni *account officer micro* (AOM). Selain itu, juga dilakukan pengawasan terhadap analisis *account officer micro* (AOM) kepada calon nasabah. Pengawasan ini dilakukan oleh supervisor dan pimpinan kepala cabang.

Sedangkan dalam menghadapi faktor eksternal, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso mempunyai teknik yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan penyebabnya yakni kepribadian nasabah dan/ atau usaha nasabah. Dalam menghadapi kepribadian nasabah dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan cara mengingatkan nasabah akan kewajibannya. Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso tidak memberikan toleransi terhadap keterlambatan angsuran yang dilakukan nasabah. Oleh karenanya diterapkan sistem denda sebagai hukuman moral. Sedangkan untuk

mitigasi risiko terhadap usaha nasabah, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso melakukan penetapan target konsumen dan juga pembatasan limit. Hal tersebut didukung dengan adanya pengawasan usaha yang dijalankan nasabah dengan tujuan meminimalisir terjadinya risiko telat bayar maupun gagal bayar.

Berkaitan dengan mitigasi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah, Imam Wahyudi menjelaskan terdapat beberapa mitigasi risiko yang dapat dilakukan yang disesuaikan dengan penyebabnya. Mitigasi tersebut juga disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan.

Dalam hal ini, akad yang digunakan pada pembiayaan KUR Mikro iB adalah *murâbahah* dan *ijârah*. Namun dalam penerapannya, akad tersebut digabungkan dengan akad *wakâlah*. Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan, mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan KUR Mikro iB bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso lebih ditekankan pada debitur yang mengalami gagal bayar dalam menyelesaikan kontrak sewa. Dalam menghadapi hal tersebut Bank BRI Syariah menerapkan sistem denda terhadap nasabah yang mengalami penundaan pembayaran, baik disengaja maupun tidak. Selain itu dalam hal ini bank juga melakukan pendekatan persuasif sebagai bentuk perbaikan pola hubungan dan komunikasi dengan debitur untuk mengetahui penyebab keterlambatan dalam menunaikan kewajibannya.

Sedangkan mitigasi terhadap objek pembiayaan baik *murâbahah* maupun *ijârah*. Hal ini dikarenakan, dalam proses pembiayaan yang dilakukan, bank mewakilkan pembelian atau penyewaan objek pembiayaan kepada nasabah. Sehingga risiko yang dihadapi bank telah diminimalisir dengan transfer risiko kepada nasabah.

Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa dalam melakukan mitigasi risiko terhadap faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso belum menerapkan mitigasi berupa penyamaan tanggal serah terima barang dari pemasok dan kepada debitur dan menyampaikan kepada debitur bahwa semua biaya akibat penundaan waktu eksekusi dan pengiriman barang akan menjadi beban debitur, pengambilan janji (*wa'ad*) dari debitur, pengambilan sebagian uang jaminan (*hamish jiddiyah*), cek fisik atas aset dan menyesuaikan masa manfaat dengan biaya sewa yang dibebankan ke debitur, pembebanan biaya sewa yang lebih mahal jika ada opsi terminal awal dalam kontrak *ijârah*, menyesuaikan perubahan harga aset di pasar dengan biaya sewa yang dibebankan ke debitur, permintaan komitmen kepada debitur untuk menjaga aset yang disewanya, penggunaan model kepemilikan bersama (*syirkah*) atas aset yang disewa debitur, pembuatan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian debitur dalam menjaga aset atau tidak menggunakan aset secara hati-hati akan ditanggung oleh debitur, penggunaan pendekatan tingkat

sewa mengambang, serta evaluasi dan perbaruan biaya sewa secara periodik.

### **3. Analisis Mitigasi Risiko Terhadap Solusi yang Diambil oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam pembiayaan KUR Mikro iB yang Bermasalah**

Dalam menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso memiliki beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut di antaranya sebagai berikut :

#### **a. Restrukturisasi piutang**

Restrukturisasi ini merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah. Melalui restrukturisasi ini dilakukan pengkajian dan perjanjian ulang mengenai kemampuan nasabah dalam membayar. Dengan adanya restrukturisasi, akan diadakan addendum (perjanjian) ulang antara nasabah dan pihak bank mengenai pembiayaan yang dilakukan, sehingga nasabah akan dikenakan biaya-biaya tambahan terkait hal tersebut. Restrukturisasi ini dilakukan oleh *account officer micro* (AOM) masing-masing nasabah dengan pertimbangan dan persetujuan supervisor dan pimpinan kantor cabang pembantu.

#### **b. Pelelangan jaminan**

Tindakan pelelangan jaminan ini akan dilakukan apabila nasabah benar-benar dirasa tidak mampu menyelesaikan kewajibannya dan/ atau

tidak kooperatif terhadap pihak bank. Namun dalam pelelangan ini, terdapat pilihan yang ditawarkan pihak Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso, yakni jual bersama atau melelang langsung atas barang jaminan. Keuntungan dengan melakukan jual bersama adalah harga jual terhadap barang jaminan berpotensi melebihi nilai utang bank kepada nasabah, sehingga penjualan tidak hanya dilakukan untuk mencover pembiayaan yang bermasalah. Dalam hal ini, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso memberikan waktu selama 3 bulan kepada nasabah yang memilih melakukan jual bersama.

Berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, Ismail menjelaskan bahwa terdapat 5 hal yang dapat dilakukan dalam melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. 5 hal tersebut diantaranya *reschedulling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi, dan eksekusi.

Berdasarkan pemaparan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penyelesaian pembiayaan KUR Mikro iB bermasalah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso masih berupa *restructuring* dan eksekusi. Sedangkan *reconditioning*, *restructuring*, dan kombinasi belum diterapkan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso. Dalam praktiknya, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso melakukan *reschedulling* namun pihak Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso menyebutnya sebagai *restructuring*.

Dalam hal mitigasi risiko pembiayaan, Rustam mengemukakan terdapat 6 hal yang dapat dilakukan yakni model pemeringkatan untuk

pembiayaan perseorangan, manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, dan asuransi. Mengacu pada data yang dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa mitigasi risiko yang telah diterapkan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah adalah berupa manajemen pemulihan, yakni pembentukan bagian khusus yang menangani penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit utamanya dalam hal restrukturisasi piutang bank kepada nasabah. Selain itu, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso juga melakukan mitigasi melalui agunan yang dijaminan oleh nasabah. Sehingga dalam mitigasi risiko terhadap penyelesaian pembiayaan yang bermasalah, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso belum menerapkan model pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan, manajemen portofolio pembiayaan, pengawasan arus kas, serta asuransi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan KUR Mikro iB yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso telah sesuai dengan prosedural pembiayaan pada umumnya. Sedangkan mitigasi yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso terkait prosedur pembiayaan diantaranya manajemen portofolio pembiayaan, agunan, pengawasan arus kas, dan asuransi.
2. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso dalam menghadapi faktor internal berupa kesalahan pihak bank dalam menilai nasabah adalah dengan melakukan pelatihan dan pengawasan kepada petugas pembiayaan yakni *account officer micro* (AOM). Sedangkan untuk menghadapi faktor eksternal dilakukan melalui pendekatan persuasif dan penerapan sistem denda sebagai hukuman moral. Selain itu untuk mitigasi risiko terhadap usaha nasabah, Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso melakukan penetapan target konsumen dan juga pembatasan limit.
3. Penyelesaian pembiayaan KUR Mikro iB bermasalah yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso masih berupa mitigasi risiko yang telah diterapkan Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso

dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah adalah berupa *restructuring* dan eksekusi. Sedangkan mitigasi risiko yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan KUR Mikro iB yang bermasalah adalah manajemen pemulihan serta agunan yang dijaminan oleh nasabah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bank BRI Syariah KCP Jombang Ploso
  - a. Pihak bank dapat menerapkan mitigasi risiko yang belum diterapkan dalam hal prosedural, penanganan faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, serta solusi terhadap pembiayaan yang bermasalah.
  - b. Pihak bank dapat berupaya mencari pemasok atas barang yang dibutuhkan oleh nasabah dalam pembiayaan KUR Mikro iB. Hal ini dimaksudkan agar mitigasi risiko yang berkaitan dengan akad dan faktor penentu risiko dapat diterapkan dengan baik.
2. Bagi penelitian selanjutnya
  - a. Meningkatkan ketekunan dalam mencari, mengolah, serta menganalisis data penelitian dengan harapan penelitian yang dilakukan dapat lebih baik lagi.

- b. Mengembangkan penggunaan teori mitigasi risiko agar dapat membantu bank, utamanya bank syariah untuk meminimalkan risiko yang dihadapi oleh perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

- Al Arif, M. Nur Rianto, and Yuke Rahmawati. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kalimedia, 2019.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Herujito, M.Yayat. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo, 2011.
- Idroes, Ferry N., and Sugiarto. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ismail. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Leksono, Sony. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi : Dari Metodologi Ke Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mahmudah, Rifa Atul. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad Murābahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang." IAIN Purwokerto, 2018.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nirwantoro, Anandito. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Pransisca, Deby Novelia. "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)." *Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta*, 2014.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. *Risiko Bank Sayriah : Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga Dan BI Rate*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rahayu, Ika Gustin, and Hendrianto. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong." *Al- Falah 2* (2018): 193–212.
- Sarayati, Mutia. "Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Soemitra, Andi. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2018.

- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Wahyudi, Imam, Miranti Kartika Dewi, Fenny Rosmanita, Muhammad Budi Prasetyo, Niken Iswani Surya Putri, and Bani Muhammad Haidir. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wijaya, Rere. "Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSU UJKS UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yusdiana, Bentang Indra, and Wahyu Hidayat. "Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMA Pada Materi Limit Fungsi." *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif* 1 No.3 (2018).
- Yuspin, Wardah. *Aspek Hukum Dan Kelembagaan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

#### **Daftar Jurnal dan Skripsi**

- Firdaus, Zidni Ardian. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Islam." Tesis, Universitas Airlangga, 2014.
- Hakim, Mauli Kharil. "Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus (Study Kasus Bank BRI Syariah Cabang Kudus)." Skripsi, Skripsi, UIN Walisongo, 2019.
- Mahmudah, Rifa Atul. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Cicil Emas Dengan Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang." IAIN Purwokerto, 2018.
- Nirwantoro, Anandito. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Pransisca, Deby Novelia. "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas Bank Syari'ah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013)." *Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta*, 2014.
- Rahayu, Ika Gustin, and Hendrianto. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong." *Al- Falah* 2 (2018): 193–212.
- Sarayati, Mutia. "Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Wijaya, Rere. “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di KSU UJKS UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Yusdiana, Bentang Indra, and Wahyu Hidayat. “Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMA Pada Materi Limit Fungsi.” *Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif* 1 No.3 (2018).

### Daftar Website

Bank BRI Syariah, “Penghargaan BRI Syariah”, dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 17.23 WIB.

Bank BRI Syariah, “Berita BRIS” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 18.23 WIB.

Bank BRI Syariah, “Sejarah BRIS” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 18.48 WIB.

Bank BRI Syariah, “Visi dan Misi” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 19.07 WIB.

Bank BRI Syariah, “Struktur Manajemen” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 19.38 WIB.

Bank BRI Syariah, “Laporan Tahunan 2018” dalam [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). diakses pada tanggal 6 Januari 2020 Pukul 20.00 WIB.

Republika.co.id., “Bank Penyalur KUR Syariah ditambah” dalam [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id) diakses pada tanggal 6 Desember 2019 Pukul 19.08 WIB.

Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah” dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). diakses pada tanggal 14 Desember 2019 Pukul 14.00 WIB.

Definisi Mitigasi” dalam [www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en](http://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-1:v1:en) diakses pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 07.23 WIB.

Liputan 6, “Siapa minat, bank syariah mandiri salurkan KUR Rp 1,5 Triliun”, dalam [www.liputan6.co.id](http://www.liputan6.co.id). diakses pada tanggal 16 Desember 2018 Pukul 12.30 WIB.

Pengertian mitigasi dalam [www.businessdictionary.com](http://www.businessdictionary.com) diakses pada tanggal 5 Desember 2019 Pukul 13.27 WIB.

Tribun Manado, “NPL KUR BSM Masih Menjulangi”, dalam [www.manado.tribunnews.com](http://www.manado.tribunnews.com) diakses pada tanggal 16 Desember Pukul 12.41 WIB.